



SKRIPSI

**PENGEMBALIAN HARTA WAKAF OLEH NADZIR KEPADA WAKIF
(Studi Putusan Nomor 0260/Pdt.G/2012/PA.Ska)**

***WAQAF ASSET RETURNING BY NADZIR TO WAQIF
(Decision Study Number 0260/Pdt.G/2012/PA.Ska)***

Oleh:

SITI KHAMIDA

NIM : 130710101155

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2017

SKRIPSI

**PENGEMBALIAN HARTA WAKAF OLEH NADZIR KEPADA WAKIF
(Studi Putusan Nomor 0260/Pdt.G/2012/PA.Ska)**

**WAQAF ASSET RETURNING BY NADZIR TO WAQIF
(Decision Study Number 0260/Pdt.G/2012/PA.Ska)**

Oleh:

SITI KHAMIDA

NIM : 130710101155

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2017

MOTTO

Visi tanpa tindakan hanyalah sebuah mimpi. Tindakan tanpa visi hanyalah membuang waktu. Visi dengan tindakan akan mengubah dunia!¹

(Joel Arthur Barker)

Dzikir, Fikir, Amal Shaleh²



¹ Listyono Santoso, dkk, *Epistemologi Kiri*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012)

² Dikutip dari Buku Multi Level Strategi

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur atas rahmad Allah S.W.T., penulis persembahkan sripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua yang penulis sayangi, hormati dan banggakan bapak Dhofir dan ibu Zulaikha yang telah membimbing, menjadi motivator terbaikku, dan telah memberikan pengorbanan tanpa batas dalam hal apapun selama ini. Do'a, kerja keras, kasih sayang, dan kesabaran bapak dan ibu tercinta tidak tergantikan dengan apapun;
2. Seluruh guru sejak Sekolah Dasar (SD), Madrasah tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Atas (SMA), hingga Bapak/Ibu Dosen tingkat Universitas yang telah tulus membimbing, mengajarkan, dan membekali ilmu pengetahuan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan yang tak kenal lelah;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang selalu kucintai dan kubanggakan.

PERSYARATAN GELAR

**PENGEMBALIAN HARTA WAKAF OLEH NADZIR KEPADA WAKIF
(Studi Putusan Nomor 0260/Pdt.G/2012/PA.Ska)**

**WAQAF ASSET RETURNING BY NADZIR TO WAQIF
(Decision Study Number 0260/Pdt.G/2012/PA.Ska)**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
Untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
Dan memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh:

SITI KHAMIDA

NIM : 130710101155

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2017

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL, 13 November 2017**

Oleh:


Dosen Pembimbing Utama,



Dr. Dyah Ochterina Susanti S.H., M.Hum

NIP. 198010262008122001

Dosen Pembimbing Anggota,



Nuzulia Kumala Sari S.H., M.H

NIP. 198406172008122003

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

PENGEMBALIAN HARTA WAKAF OLEH NADZIR KEPADA WAKIF
(Studi Putusan Nomor 0260/Pdt.G/2012/PA.Ska)

WAQAF ASSET RETURNING BY NADZIR TO WAQIF
(Decision Study Number 0260/Pdt.G/2012/PA.Ska)

Oleh:

SITI KHAMIDA

NIM. 130710101155

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Anggota

Dr. Dyah Ochofina Susanti S.H., M.Hum

NIP. 198010262008122001

Nuzulita Kumala Sari S.H., M.H

NIP. 198406172008122003

Mengesahkan

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,



Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.

NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Senin
Tanggal : 13
Bulan : November
Tahun : 2017

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember,

PANITIA PENGUJI

Ketua,



MARDI HANDONO, S.H., M.H

NIP. 196312011989021001

Sekretaris,



PRATIWI PUSPITO A., S.H., M.H

NIP. 19821019200604001

Anggota Penguji,

1. Dr. Dyah Ochtorina Susanti S.H., M.Hum

NIP. 198010262008122001



2. Nuzulia Kumala Sari S.H., M.H

NIP. 198406172008122003



PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Khamidah
NIM : 130710101155

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya ilmiah dengan judul: **“PENGEMBALIAN HARTA WAKAF OLEH NADZIR KEPADA WAKIF (Studi Putusan Nomor 0260/Pdt.G/2012/PA.Ska)”**, adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 13 November 2017

Yang menyatakan,



SITI KHAMIDAH

NIM. 130710101155

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah S.W.T., yang telah melimpahkan rahmad dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul: **PENGEMBALIAN HARTA WAKAF OLEH NADZIR KEPADA WAKIF (Studi Putusan Nomor 0260/Pdt.G/2012/PA.Ska).**

Sholawat serta salam tidak lupa penulis panjatkan kepada Nabi besar Muhammad S.A.W., yang telah memberikan teladan yang baik bagi seluruh umat.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, koreksi, dukungan, semangat dan do'a dari semua pihak, sehingga pada kesempatan yang baik ini tidak lupa penulis ucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember dan selaku Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan waktu untuk mendidik, memberikan ilmu, nasehat, pengarahan dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
2. Ibu Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H., selaku Pembantu Pembimbing Skripsi atas sumbangan pemikiran dan ketelitian serta kesabaran dalam mengarahkan, memberikan ilmu dan nasehat serta mendampingi penulis hingga terselesaikannya skripsi ini;
3. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Ketua Penguji Ujian Skripsi yang telah meluangkan waktu dan pemikirannya untuk menguji, dan memberikan bimbingan, serta nasehat hingga terselesaikannya skripsi ini;
4. Ibu Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H., selaku Sekretaris Penguji Ujian Skripsi yang telah meluangkan waktu dan pemikirannya untuk menguji, serta memberikan masukan dan nasehat yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
5. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H dan Dr. Aries Hariyanto, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan II dan Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

6. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H, sebagai Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang selalu memberikan bimbingan selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Ibu Dosen beserta seluruh staf Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bekal ilmu dan kesabaran kepada penulis;
8. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Dhofir dan Ibu Zulaikha yang selalu memberikan kasih sayang tiada batas, motivasi, semangat dan do'anya yang selalu mengiringi penulis;
9. Adikku tercinta Muhammad Irfan Rosyadi dan Keluarga Besar di Pasuruan yang telah memberikan do'a, nasihat-nasihat, dan motivasi.
10. Sahabat-sahabat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Ichust, Yeyen, Amel, Yunda, Yurike, Rizal, Savril, Andi, Dodik, Amalia; Kakak terbaik, Rizki, Brian, Emzed, Redi, Hakim, Yudi, Nuril, Gesang, Dika, Adil, Dapin, Tutus, Etik, Olif; Adik-adik tercinta, Zahra, Jeny, Riris, Dina, Sisil, Amel, Tijani, Malik, Roni, Silvia, Santi, Meli, Muklis, Raka, Alvian, Abiq, Zahfri, Ilham, Anhar, Bella, Tatang, beserta sahabat-sahabat yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih untuk dukungan, ilmu, kebersamaan, kekeluargaan, canda tawa, proses, dan bantuan tiada henti-henti selama ini;
11. Keluarga Besar INSAN JEMBER, Hamzah, Junay, Zein, Zahro, Farid, Dea, Riris; temen-temen UKM-KI SIB dan UKM-F FK2H, beserta teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungan dan motivasinya.

Akhir kata tidak ada sesuatu yang sempurna di dunia ini, penulis menyadari atas kekurangan dalam penyusunan skripsi. Kritik dan saran yang membangun penulis harapkan bagi penyempurnaan tugas akhir ini. Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan tambahan bagi penulisan karya ilmiah selanjutnya. Amin.

Jember, 13 November S2017

Penulis

RINGKASAN

Bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas masyarakatnya pemeluk agama Islam, wakaf merupakan salah satu ibadah yang mempunyai dimensi sosial di dalam agama Islam. Wakaf sebagai bagian dari amal sholeh yang disebutkan ketentuannya dalam syari'at sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah ayat:261 serta hadist Nabi yaitu HR. Muslim no.1631. Penyimpangan-penyimpangan sering terjadi dalam pelaksanaan wakaf di masyarakat. Terkait itu pemerintah membuat suatu peraturan tentang wakaf yang bertujuan untuk mengamankan harta wakaf serta mendorong masyarakat Indonesia untuk melakukan wakaf sebagai perwujudan dari melaksanakan ibadah karena Allah. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menjelaskan bahwa wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan, dapat ditafsirkan, apabila wakaf tersebut telah dilakukan berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syara'. Apabila sudah terjadi ikrar wakaf, *wakif* tidak mempunyai hak kepemilikan harta tersebut lagi. Akan tetapi kasus pembatalan tanah wakaf yang dimohonkan oleh *nadzir* di Pengadilan Agama Surakarta Nomor 0260/Pdt.G/2012/PA.Ska didasari oleh rasa kasihan *nadzir* terhadap perekonomian *wakif* akan beban yang ditanggung sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) serta tidak mempunyai harta selain harta yang sudah diwakafkan. Oleh karena itu diperlukan analisis lebih lanjut mengenai alasan *nadzir* tidak dapat melakukan pembatalan wakaf dengan alasan kasihan terhadap perekonomian *wakif*, serta kesesuaian pertimbangan Hukum (*Ratio Desidendi*) pada Putusan Nomor 0260/Pdt.G/2012/PA.Ska dengan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, yang sekaligus menjadi tujuan utama penelitian ini. Tipe penelitian ini menggunakan tipe Penelitian Hukum (*Legal research*), dengan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Sumber bahan hukum berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pada analisis bahan hukum, penulisan skripsi ini menggunakan metode analisis deduktif yaitu dengan cara melihat suatu permasalahan secara umum sampai dengan pada hal-hal yang bersifat khusus untuk mencapai preskripsi atau maksud yang sebenarnya.

Tinjauan pustaka yang dijadikan sebagai pisau analisa dalam penelitian ini antara lain Tinjauan umum tentang wakaf yang meliputi pengertian wakaf, *nadzir* dan *wakif*, rukun dan syarat-syarat wakaf, macam-macam wakaf dan hal-hal yang membatalkan wakaf; Pengelolaan dan pengembangan harta wakaf oleh *kenadziran* yang meliputi jenis harta benda wakaf, akta ikrar wakaf, pejabat pembuat akta ikrar wakaf, perubahan dan pengalihan harta wakaf.

Setelah melakukan analisa dan pembahasan, *nadzir* tidak dapat membatalkan harta wakaf karena *wakif* menanggung beban hutang sebesar Rp.100.000,- (seratus juta rupiah) dan tidak mempunyai harta selain harta yang diwakafkan tidak relevan dengan perkara pembatalan wakaf. Pembatalan dapat dilaksanakan jika memang tidak memenuhi syarat-syarat tertentu, merugikan individu lainnya, atau suatu perbuatan tersebut telah menyalahi aturan dan tidak

seharusnya dilaksanakan. Dengan demikian pembatalan ini lebih mengarah pada proses penghapusan yang akibatnya yaitu pengembalian pada posisi semula. Dalam hal Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 0260/Pdt.G/2012/PA.Ska pembatalan yang dilakukan oleh *nadzir* (para penggugat) menyebabkan pengembalian harta wakaf (dalam hal ini tempat tinggal diatas tanah seluas 211 m² dengan SHM Nomor 902) kepada *wakif* (termohon III). Setelah melakukan analisa dan pembahasan terhadap pertimbangan hukum Pengadilan Agama Surakarta Nomor 0260/Pdt.G/2012/PA.Ska dalam memutus pembatalan Akta Pengganti Ikrar Wakaf No. III/14/VIII/2004 dan sertifikat wakaf nomor 1 Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Surakarta terjadi perbedaan pendapat Hakim (*Dissenting Opinion*), namun Hakim anggota I dan Hakim anggota II tetap ikut menandatangani Putusan Nomor: 0260/Pdt.G/2012/PA.Ska untuk menjamin kepastian hukumnya. Penulis sudah menganalisa mengenai unsur wakaf, bahwasannya diketahui wakaf yang terjadi pada masa itu kurang memenuhi syarat dan rukunnya, yaitu objek wakaf yang berupa rumah diatas tanah seluas 211m² dengan SHM nomor 902 merupakan harta warisan yang belum dibagikan kepada ahli warisnya, Sehingga dalam harta wakaf tersebut terdapat hak dari anak termohon III.

Kesimpulan dari skripsi ini ialah *nadzir* tidak dapat melakukan pembatalan ikrar wakaf dengan alasan kasihan terhadap perekonomian *wakif*, dikarenakan tidak relevan dengan perkara pembatalan wakaf. Adanya permohonan untuk membatalkan wakaf dengan alasan kasihan terhadap perekonomian *wakif* harus di tolak. Pertimbangan Hukum dalam memutus pembatalan wakaf Putusan nomor 0260/pdt.g/pa.ska telah sesuai berdasarkan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Hakim dalam menjatuhkan putusannya melihat dari tatacara pelaksanaan wakaf yang tidak memenuhi satu syarat wakaf yang tercantum dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, sehingga perwakafan tidak sah secara hukum dan batal demi hukum yang pada akhirnya pelaksanaan perwakafan tidak mempunyai perlindungan hukum. Harta wakaf berupa tempat tinggal diatas tanah seluas 211m² dengan SHM nomor 902 dikabulkan oleh Majelis Hakim untuk dikembalikan kepada *wakif*.Saran yang diberikan ditujukan bagi masyarakat yang akan mewakafkan sebagian atau seluruh hartanya hendaknya memperhatikan kondisi ekonomi sebelum dan sesudah mewakafkan hartanya, memahami syarat-syarat dan rukun-rukun untuk mewakafkan hartanya. Saran bagi *nadzir* hendaknya mengikuti pelatihan khusus untuk menangani kasus seperti ini agar memahami benar mengenai perwakafan dan lebih teliti menangani wakaf. Sehingga, tidak sembarangan menerima wakaf yang belum memenuhi syarat dan rukun wakaf menurut Hukum Islam dan Hukum Positif. Selanjutnya saran ditujukan bagi Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) sebagai pejabat pembuat Akta Ikrar Wakaf hendaknya memperhatikan syarat-syaratnya sudah terpenuhi atau belum guna mencegah permasalahan yang terjadi diantara masyarakat tentang pencatatan harta wakaf.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO.	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR.	v
HALAMAN PERSETUJUAN.	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.	x
HALAMAN RINGKASAN.....	xii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.	5
1.3.1 Tujuan Umum.....	5
1.3.2 Tujuan Khusus.....	5
1.4 Metode Penelitian.	6
1.4.1 Tipe Penelitian.....	6
1.4.2 Pendekatan Masalah.	6
1.4.3 Sumber Bahan Hukum.....	7
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer.	7
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder.....	8
1.4.4 Analisa Bahan Hukum.....	8

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Wakaf.	9
2.1.1 Pengertian Wakaf.	9
2.1.2 Pengertian Nadzir.	9
2.1.2.1 Syarat-syarat Nadzir.	12
2.1.2.2 Tugas Nadzir.	12
2.1.3 Pengertian Wakif.	13
2.1.3.1 Syarat-syarat Wakif.	13
2.1.4 Rukun dan Syarat-Syarat Wakaf.	14
2.1.5 Macam-Macam Wakaf.	16
2.1.6 Hal-Hal yang Membatalkan Wakaf.	19
2.2 Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Benda Wakaf oleh Ke-Nadzir-an.	21
2.2.1 Jenis Harta Benda Wakaf.	22
2.2.2 Ikrar Wakaf dan Akta Ikrar Wakaf.	24
2.2.3 Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf.	26
2.2.4 Perubahan dan Pengalihan Harta Wakaf.	28

BAB III. PEMBAHASAN

3.1 <i>Nadzir</i> tidak dapat melakukan pengembalian harta wakaf karena kasihan terhadap perekonomian <i>wakif</i>	32
3.2 Kesesuaian Pertimbangan Hukum Dalam Memutus Pembatalan Wakaf Putusan Nomor 0260/Pdt.G/PA.Ska dengan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.	37

BAB IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan.	52
4.2 Saran.	52

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

1. Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 0260/Pdt.G/2012/PA.Ska



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas masyarakatnya pemeluk agama Islam, wakaf merupakan salah satu ibadah yang mempunyai dimensi sosial di dalam agama Islam. Seorang muslim yang ingin mengabadikan hartanya dapat menjadikan wakaf sebagai pilihan utama. Wakaf merupakan salah satu bentuk kegiatan ibadah yang dianjurkan dalam Islam karena pahala wakaf akan terus mengalir meskipun sang *wakif* telah meninggal dunia. Wakaf sebagai bagian dari amal sholeh yang disebutkan ketentuannya dalam *syari'at* sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 261 yang artinya:

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir : seratus biji. Allah melipatgandakan pahala (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Mahaluas (Kurnia-Nya) lagi maha mengetahui.”

Selain dasar hukum dari Al-qur'an juga terdapat dalam hadist Nabi yaitu, dari Abu Hurairah ra. Sesungguhnya Rosulullah saw . bersabda,¹

“Apabila seseorang meninggal dunia, maka terputuslah segala amal perbuatannya kecuali tiga perkara, yaitu sedekah jariyah (wakaf), ilmu yang bermanfaat, dan anak sholeh yang mendo'akan kedua orang tuanya.” (HR. Muslim no.1631)

Praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien, sehingga dalam berbagai kasus harta benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar atau beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Keadaan demikian itu, tidak hanya karena kelalaian atau ketidakmampuan nadzir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda

¹Muhammad bin Isma'il Al-Amir Ash-Shan'ani, Subul As Salam Syarah Bulughul Maram, (Jakarta:Darus Sunnah Press, 2013), hlm. 540

wakaf tetapi karena juga sikap masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami status harta benda wakaf yang seharusnya dilindungi demi untuk kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf.²

Penyimpangan-penyimpangan sering terjadi dalam pelaksanaan wakaf di masyarakat. Penyimpangan itu disebabkan oleh penyelewengan harta wakaf oleh *nadzir* atau keturunan *nadzir*. Selain itu penyimpangan juga dapat terjadi dalam bentuk penyimpangan kegunaan atau fungsi wakaf.³ Terkait itu pemerintah membuat suatu peraturan tentang wakaf yang bertujuan untuk mengamankan harta wakaf serta mendorong masyarakat Indonesia untuk melakukan wakaf sebagai perwujudan dari melaksanakan ibadah karena Allah.

Proses perwakafan hendaknya dilakukan secara tegas: untuk wakaf, untuk *habasa* (hadiah), atau *tasdiq* (sedekah).⁴ Saat perwakafan telah dilaksanakan syarat rukunnya, orang yang wakaf tidak boleh memindah tangankan benda wakaf tersebut seperti meminjamkan, memberikan dan memperjual belikan.⁵

Menurut Imam Syafi'i dalam Abdul Ghofur Anshori, Harta yang telah diwakafkan menyebabkan *wakif* tidak mempunyai hak kepemilikan lagi, sebab kepemilikannya telah berpindah kepada Allah SWT dan tidak juga menjadi milik penerima wakaf, akan tetapi *wakif* tetap boleh mengambil manfaatnya⁶. Terkait itu Imam Syafii dalam Abdul Ghofur Anshori memberikan definisi wakaf yaitu Menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya yang materi benda itu kekal dengan memutuskan hak bertindak terhadap benda, walaupun tindakan itu mubah terhadap miliknya.⁷ Seandainya barang wakaf itu rusak, tidak dapat diambil lagi manfaatnya,

²Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2009), hlm.121

³*Ibid*, hlm. 122

⁴Abdurrahman, *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*, (Bandung:Alumni, 1984), hlm. 9

⁵ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI. *Fiqih wakaf, Revisi Cetakan Kelima*, (Jakarta:2007), hlm. 3 (Selanjutnya disebut Direktorat pemberdayaan wakaf I)

⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perwakafan Indonesia*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2005) hlm. 33

⁷*Ibid*, hlm. 3

maka boleh digunakan untuk keperluan lain yang serupa, dijual dan dibeli barang lain untuk meneruskan wakaf itu. Hal ini didasarkan kepada menjaga kemaslahatan (*hifzan lilmaslahah*).⁸

Wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan, dapat ditafsirkan, apabila wakaf tersebut telah dilakukan berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syara'.⁹Pada saat sudah terjadi ikrar wakaf, *wakif* tidak mempunyai hak kepemilikan harta tersebut lagi. Saat *wakif* berada dibawah pengampuan karena hutang dan mewakafkan seluruh atau sebagian hartanya, sedang hutangnya meliputi seluruh harta yang dimiliki, hukum wakafnya sah. Pelaksanaannya tergantung pada kerelaan para kreditur.

Sebagaimana halnya kasus pembatalan tanah wakaf yang dimohonkan oleh *nadzir* di Pengadilan Agama Surakarta. Pada Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 0260/Pdt.G/2012/PA.Ska pemohonnya adalah *nadzir* Masjid Assegaf. *Nadzir* tersebut mohon pembatalan wakaf disebabkan karena *nadzir* kasian melihat kondisi perekonomian termohon yakni *wakif* yang terlilit hutang untuk pengobatan anak termohon sebesar Rp. 100.000.000,- dan termohon tidak mempunyai harta selain harta yang sudah diwakafkan oleh termohon kepada Masjid Assegaf.

Berdasarkan fakta-fakta yang ada *nadzir* dan pengurus masjid Assegaf sejak diterimanya wakaf pada tahun 2004 sampai permohonan ini diajukan di Pengadilan Agama Surakarta belum pernah dan tidak pernah memanfaatkan tanah wakaf tersebut yang berarti tidak menggunakan asas manfaat yang sama halnya dengan menyia-nyiakkan amanah. *Nadzir* juga beranggapan bahwasannya tanah wakaf tersebut lebih bermanfaat untuk kepentingan termohon. Dengan beberapa alasan itulah *nadzir* berencana mengembalikan harta wakaf berupa tanah yang telah diberikan oleh termohon dengan harapan dapat membantu biaya hutang pengobatan anak termohon.

⁸ Adijani al-Alabij, perwakafan Tanah di Indonesia (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 37-38

⁹ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk menulis tugas akhir berupa skripsi dengan judul **Pengembalian Harta Wakaf oleh Nadzir kepada Wakif (Studi Putusan Nomor 0260/Pdt.G/2012/PA.Ska)**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat diambil beberapa permasalahan yang perlu untuk dibahas sebagai berikut:

1. Apakah *Nadzir* dapat melakukan pengembalian Harta Wakaf kepada *wakif* dengan alasan kasihan terhadap perekonomian *wakif*?
2. Apakah pertimbangan Hukum (*Ratio Desidendi*) pada Putusan Nomor 0260/Pdt.G/2012/PA.Ska dalam memutuskan Pembatalan Wakaf sudah sesuai dengan dengan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf?

1.3 Tujuan Penelitian

Agar dalam penulisan skripsi ini dapat diperoleh sasaran yang jelas, tepat dan sesuai dengan yang dikehendaki, maka dapat ditetapkan tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Sebagai salah satu bentuk penerapan ilmu pengetahuan, khususnya disiplin ilmu hukum yang telah diperoleh selama perkuliahan dengan praktek yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat.
3. Memberikan informasi dan untuk mengembangkan pemikiran yang berguna bagi kalangan umum dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember serta Almamater.

4. Untuk memperluas serta mengembangkan pemahaman terhadap aspek-aspek hukum, baik dalam teori maupun kenyataan.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penulisan skripsi ini adalah tujuan yang berkaitan dengan obyek studi yang dibahas.

1. Mengetahui dan memahami *nadzir* apakah di perbolehkannya pengembalian harta wakaf oleh nadzir kepada wakif dengan alasan kasihan terhadap perekonomian wakif.
2. Mengetahui dan memahami kesesuaian Hukum (*Rasio Desidendi*) dalam putusan Pembatalan Wakaf oleh *Nadzir* ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penyusunan proposal skripsi ini secara yuridis normatif (*Legal Research*). Tipe penelitian yuridis normatif (*Legal Research*) yaitu tipe penelitian yang digunakan untuk mengkaji kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.¹⁰ Tipe penelitian yuridis normatif (*Legal Research*) dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti Undang-Undang, Peraturan-Peraturan serta literature yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam proposal skripsi ini,¹¹ dengan judul “Pengembalian Harta Wakaf oleh Nadzir kepada Wakif Studi Putusan Nomor 0260/Pdt.G/PA.Ska).

¹⁰Peter Mahmud Marzuki. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010). hlm. 35

¹¹*Ibid.* Hlm 29

1.4.2 Pendekatan Masalah

Nilai ilmiah suatu pembahasan dan pemecahan masalah terhadap obyek studi yang diteliti sangat tergantung pada cara pendekatan (*approach*) yang digunakan. Jika cara pendekatan yang digunakan tidak tepat, maka bobot penelitian dan kebenaran tidak akurat. Adapun pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang diketengahkan. Pendekatan undang-undang dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis.¹² Pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) digunakan untuk mengetahui diperbolehkannya pengembalian harta wakaf kepada oleh *nadzir* kepada *wakif* dengan alasan kasihan terhadap perekonomian *wakif* dan kesesuaian hukum (*Ratio Desidendi*) pada putusan Nomor 0260/Pdt.G/2013/PA.Ska dengan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
- b. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu memang belum ada atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Dalam menggunakan pendekatan konseptual peneliti perlu merujuk prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan para sarjana hukum ataupun doktrin-doktrin hukum.¹³ Pendekatan konseptual yang dilakukan oleh penulis dengan mempelajari pandangan-pandangan serta doktrin-doktrin para pakar hukum serta para ahli *fiqih* yang bertujuan untuk mengetahui cara

¹²Dyah Ochterina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014). hlm.110

¹³*Ibid.* hlm. 115

menyelesaikan masalah pembatalan wakaf oleh *nadzir* kepada *wakif* dengan alasan kasian terhadap perekonomian *wakif*.

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum, tanpa bahan hukum tidak akan mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang ditengahkan. Guna memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum.¹⁴ Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer (*primary source*) menurut Morris L. Cohen adalah aturan-aturan tertulis tentang perilaku manusia yang dilakukan oleh Negara.¹⁵ Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan (*legislation*), putusan pengadilan, dekrit eksklusif dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan badan administrasi.

Bahan hukum primer yang dipergunakan sebagai sumber untuk mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf,
2. Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam
3. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, dan,
4. Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 0260/Pdt.G/2013/PA.Ska.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder (*secondary source*) meliputi buku teks, risalah, komentar, pernyataan-pernyataan dan majalah-majalah yang menjelaskan dan

¹⁴*Ibid*, hlm 48

¹⁵*Ibid*, hlm 49

memaparkan hukum kepada praktisi, ilmuan dan mahasiswa.¹⁶ Bahan hukum sekunder tersebut merupakan bahan hukum yang melengkapi bahan hukum primer dalam menjawab isu hukum yang ada.

Bahan hukum sekunder yang dijadikan sebagai bahan hukum untuk membantu menjawab isu hukum terkait Pengembalian harta wakaf oleh Nadzir kepada Wakif tersebut tentulah harus kepastakaan-kepastakaan yang berhubungan dengan hal tersebut dan yang mampu menjawab apa yang menjadi pertanyaan atau permasalahan dalam penulisan skripsi ini.

1.4.4 Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum dilakukan setelah bahan hukum terkumpul. Analisis ini digunakan untuk menemukan jawaban atas permasalahan-permasalahan yang ada. Langkah-langkah yang dilakukan penulis dalam menyusun kerangka proposal atau skripsi ini, yaitu¹⁷:

1. Mengidentifikasi fakta hukum yang ada dan mengeliminasi hal-hal yang relevan dengan permasalahan,
2. Mengumpulkan bahan hukum yang relevan dengan permasalahan,
3. Menganalisis masalah yang ada berdasarkan bahan hukum yang telah dikumpulkan,
4. Menyimpulkan pembahasan dalam bentuk argumentasi, dan
5. Mengajukan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun secara konsisten dalam bentuk kesimpulan.

¹⁶*Ibid*, hlm. 50

¹⁷Peter mahmud marzuki,*op.cit*, hlm. 171

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Wakaf

2.1.1 Pengertian Wakaf

Pada Kamus Arab-Melayu yang disusun oleh Muhammad Fadlullah dan B. Th. Brondgeest dinyatakan bahwa, wakaf menurut bahasa Arab berarti *al-habsu* yang berasal dari kata kerja *habasa-yabisu-habsan*, menjauhkan orang dari sesuatu atau memenjarakan. Kemudian kata ini berkembang menjadi *habbasadan* berarti mewakafkan harta karena Allah. Kata wakaf sendiri berasal dari kata kerja *waqafa(fiil madi)-yaqifu (fiil mudhori')-waqfan (isim masdar)* yang berarti berhenti atau berdiri. Adapun menurut istilah, wakaf berarti berhenti atau menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah, serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridaan Allah SWT.¹⁸

Menurut Moh. Anwar dalam Rachmadi Usman yang dimaksud dengan wakaf adalah menahan suatu barang daripada diperjual-belikan atau diberikan atau dipinjamkan oleh yang empunya guna dijadikan manfaat untuk kepentingan sesuatu tertentu yang diperbolehkan oleh *syara'* serta tetap bentuknya dan boleh dipergunakan atau diambil hajatnya oleh orang yang ditentukan perorangan atau umum.¹⁹

Peristilahan *syara'* secara umum, wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (*tahbisul ashli*), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. *Tahbisul ashli* ialah menahan barang yang diwakafkan agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan dan sejenisnya.²⁰

¹⁸Rachmadi Usman, *op.cit*, hlm. 51

¹⁹*Ibid*, hlm. 52

²⁰Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI. *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta:2007), hlm 1 (Selanjutnya disebut Direktorat pemberdayaan wakaf II)

Para ahli fiqh dalam tataran pengertian saling bersilang pendapat. Sehingga mereka berbeda berbeda pula dalam memandang hakikat wakaf itu sendiri, baik ditinjau dari aspek kontinyuitas waktu (ikrar), dzat yang diwakafkan (benda wakaf) pola pemberdayaan dan pemanfaatan harta wakaf. Pendapat para ulama yang terkait akan diuraikan sebagai berikut;

a. Menurut Imam Abu Hanifah

Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan.²¹ Berdasarkan definisi itu maka pemilikan harta wakaf tidak lepas dari si wakif, bahkan ia di benarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya. Jika si wakif wafat, harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli warisnya. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah “menyumbangkan manfaat”. Karena itu mazhab Hanafi mendefinisikan wakaf adalah :”tidak meleakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus tetap sebagai hak milik, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan (social), baik sekarang maupun akan datang”. Contohnya, seperti wakaf buah kelapa.²²

b. Menurut Imam Malik

Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya.²³ Perbuatan si *wakif* menjadikan manfaat hartanya untuk digunakan oleh mustahiq (penerima wakaf), walaupun yang di milikinya itu berbentuk upah, atau menjadikan hasilnya untuk dapat digunakan seperti mewakafkan uang. Wakaf dilakukan dengan mengucapkan lafadz wakaf untuk masa

²¹*Ibid*, hlm 2

²²*Ibid*

²³*Ibid*, hlm 3

tertentu sesuai dengan keinginan pemilik. Pemilik harta menahan benda itu dari penggunaan secara pemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan, yaitu pemberian manfaat benda secara wajar sedang benda itu tetap menjadi milik si wakif. Perwakafan itu berlaku untuk suatu masa tertentu, dan karenanya tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal (selamanya).²⁴

c. Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hambal

Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan.²⁵ Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti : perlakuan pemilik dengan cara pemilikannya kepada yang lain, baik dengan tukaran atau tidak. Saat wakif wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya. Wakif menyalurkan manfaat harta yang diwakafkannya kepada *mauquf'alaih* (yang diberi wakaf) sebagai sedekah yang mengikat, dimana wakif tidak dapat melarang penyaluran sumbangannya tersebut . Apabila wakif melarangnya, maka *Qadli* berhak memaksanya agar memberikannya kepada *mauquf'alaih*. Terkait itu mazhab Syafi'i mendefinisikan wakaf adalah : "Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus sebagai milik Allah SWT, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan (sosial)".²⁶

d. Menurut Mazhab Imamiyah

Mazhab lain yang sama dengan mazhab ketiga, namun berbeda dari segi kepemilikan atas benda yang diwakafkan yaitu menjadi milik *mauquf'alaih* (yang diberi wakaf). Meskipun *mauquf'alaih* tidak berhak melakukan suatu tindakan atas benda wakaf tersebut, baik menjual atau menghibahkannya.²⁷

²⁴*Ibid*, hlm. 3

²⁵*Ibid*, hlm. 4

²⁶*Ibid*

²⁷*Ibid*, hlm. 5

2.1.2 Pengertian *Nadzir*

Kata *nadzir* secara *etimologi* berasal dari kata kerja *nazira –yandzaru* yang berarti “menjaga” dan “mengurus”.²⁸ Pada kamus Arab Indonesia disebutkan bahwa kata *nadzir* berarti; “yang melihat”, “pemeriksa.”²⁹

Nadzir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari *wakif* untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Posisi *nadzir* sebagai pihak yang bertugas untuk memelihara dan mengurus harta wakaf mempunyai kedudukan yang penting dalam perwakafan. Sedemikian pentingnya kedudukan *nadzir* dalam perwakafan, sehingga berfungsi tidaknya wakaf sebagai *mauquf ‘alaih* sangat bergantung pada *nadzir* wakaf. Meskipun demikian tidak berarti bahwa *nadzir* mempunyai kekuasaan mutlak terhadap harta yang diamanahkan kepadanya.³⁰

Lebih jelas lagi dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 di dalam ketentuan umum, butir keempat menyebutkan bahwa *nadzir* adalah kelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf.

2.1.2.1 Syarat-syarat *Nadzir*

Sebagaimana disebutkan terdahulu bahwa *nadzir* merupakan salah satu unsur penting dalam wakaf. Terkait itu, untuk menjadi *nadzir* diperlukan syarat-syarat yang telah ditentukan hukum Islam, meskipun pada dasarnya semua orang bisa menjadi *nadzir* asalkan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.

Syarat-syarat *nadzir* perorangan adalah sebagai berikut.³¹

- a. Warga Negara Indonesia
- b. Beragama Islam
- c. Sudah dewasa
- d. Sehat jasmani dan rohani

²⁸Taufiq Hamami, *Perwakafan Tanah dalam Politik Hukum Agraria Nasional*, (Jakarta: Tatanusa, 2003), hlm. 97

²⁹Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah / Pentafsir al-Qur’an, 1973), hlm. 457

³⁰Direktorat Pemberdayaan Wakaf I, *op.cit*, hlm. 70

³¹Pasal 219 Kompilasi Hukum Islam

- e. Tidak berada di bawah pengampuan
- f. Bertempat tinggal di kecamatan tempat letak benda yang diwakafkan.

Bagi *nadzir* yang berbentuk suatu badan hukum, maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:³²

- a. Badan Hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.
- b. Mempunyai perwakilan di kecamatan tempat letaknya tanah yang diwakafkan.
- c. Badan Hukum yang tujuan dan usahanya untuk kepentingan peribadatan atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.
- d. Para pengurusnya harus memenuhi syarat-syarat sebagai seorang *nadzir*.

2.1.2.2 Tugas Nadzir

Secara rinci dalam pasal 11 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 disebutkan tugas nadzir tersebut, yaitu:

- a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
- b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya;
- c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
- d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

2.1.3 Pengertian Wakif

Wakif yaitu orang yang mewakafkan hartanya. Orang yang mewakafkan hartanya menurut Islam disebut *wakif*.³³ Sebagai subyek wakaf, wakif memiliki otoritas penuh terhadap harta yang ingin diwakafkan. Menurut Imam Ali, bahwa “ barang-barang yang diwakafkan itu dilaksanakan sesuai dengan keinginan pewakafnya”.³⁴ Kebebasan kehendak pewakaf (*wakif*) terhadap pemanfaatan harta yang diwakafkan itu atas dasar kemauan yang kuat tanpa paksaan apapun untuk melaksanakan amal baik sebagai *shadaqah jariyyah*.³⁵ Menurut peraturan

³² Pasal 220 Kompilasi Hukum Islam

³³ Direktorat Pemberdayaan Wakaf II, *op.cit.* hlm. 30

³⁴ *Ibid*

³⁵ *Ibid*, hlm. 31

perundang-undangan *wakif* ialah orang atau orang-orang atau badan hukum yang mewakafkan tanah miliknya.³⁶

2.1.3.1 Syarat-syarat *Wakif*

Orang yang mewakafkan (*wakif*) disyaratkan memiliki kecakapan hukum dalam membelanjakan hartanya, yang meliputi 4 kriteria, yaitu :

1. Merdeka

Wakaf yang dilakukan oleh seorang budak (*hamba sahaya*) tidak sah, karena wakaf adalah pengguguran hak milik dengan cara memberikan hak milik itu kepada orang lain. Sedangkan hamba sahaya tidak mempunyai hak milik, dirinya dan apa yang dimiliki adalah kepunyaan tuannya.³⁷

2. Berakal sehat

Wakaf yang dilakukan oleh orang gila tidak sah hukumnya, sebab ia tidak berakal, tidak mumayyiz dan tidak cakap melakukan akad serta tindakan lainnya. Demikian juga wakaf orang lemah mental (idiot), berubah akal karena faktor usia, sakit atau kecelakaan, hukumnya tidak sah karena akalnya tidak sempurna dan tidak cakap untuk menggugurkan hak miliknya.³⁸

3. Dewasa

Tidak sah hukumnya wakaf yang berasal dari anak-anak yang belum baligh. Sebab, jika dia belum dapat membedakan sesuatu, dia tidak layak untuk bertindak sekehendaknya. Walaupun dia adalah anak yang sudah mengerti, dia tidak layak membuat satu keputusan, bersedekah dan segala bentuk kesepakatan yang akan membahayakannya sendiri.³⁹

4. Tidak berada di bawah pengampunan (boros/ lalai)

Orang yang berada di bawah pengampunan dipandang tidak cakap untuk berbuat kebaikan (*tabarru'*), maka wakaf yang dilakukan hukumnya tidak sah.⁴⁰

³⁶Pasal 1 ayat (2) PP. Nomor 28 Tahun 1977, jo Pasal 1 Huruf (c) Permenag Nomor 1 Tahun 1978

³⁷Direktorat Pemberdayaan Wakaf I, *op.cit*, hlm. 22

³⁸*Ibid*

³⁹*Ibid*, hlm.23

⁴⁰*Ibid*, hlm.24

Ada kalanya seseorang yang mewakafkan hartanya, tetapi wakaf tersebut tidak langsung terlaksana, dan pelaksanaannya dikaitkan dengan kerelaan orang lain. Ada beberapa hukum wakaf yang berkaitan dengan masalah ini:⁴¹

- a. Orang yang mempunyai hutang, maka hukum wakafnya ada tiga macam:
 1. Jika ia berada dibawah pengampuan karena hutang dan mewakafkan seluruh atau sebagian hartanya, sedang hutangnya meliputi seluruh harta yang dimiliki, hukum wakafnya sah. Tetapi pelaksanaannya tergantung pada kerelaan para kreditur. Apabila mereka merelakannya, maka wakaf dapat terlaksana sebab para kreditur telah menggugurkan hak mereka untuk mencegah atau membatalkan wakaf si debitur, tetapi jika mereka tidak merelakannya, wakaf tidak dapat dilaksanakan.
 2. Jika ia berada dibawah pengampuan karena hutang, dan mewakafkan seluruh atau sebagian hartanya ketika sedang menderita sakit parah, maka hukum wakafnya seperti hukum wakaf orang yang dibawah pengampuan karena hutang, yakni wakafnya sah tetapi pelaksanaannya tergantung para kerelaan para kreditur. Apabila setelah si wakif meninggal para kreditur merelakannya, maka wakafnya dapat dilaksanakan, tetapi jika mereka tidak merelakan, maka wakafnya tidak dapat dilaksanakan. Dan para kreditur berhak meminta pembatalan semua wakafnya jika hutang si wakif meliputi seluruh harta yang dimiliki, atau membatalkan sebagian wakaf sejumlah yang dapat digunakan untuk melunasi hutang saja, apabila hutangnya tidak meliputi harta yang dimiliki.
 3. Jika dia tidak dibawah pengampuan karena hutang dan mewakafkan seluruh atau sebagian hartanya ketika dalam keadaan sehat, maka wakafnya sah dan dapat dilaksanakan, baik hutangnya meliputi seluruh harta yang dimiliki atau hanya sebagian saja.
- b. Apabila wakif mewakafkan hartanya ketika sedang sakit parah (sakit yang mematikan). Jika ketika mewakafkan harta tersebut dia masih cakap untuk melakukan perbuatan baik (tabarru'), maka wakafnya sah dan dapat

⁴¹*Ibid*

dilaksanakan selama dia masih hidup, sebab selama itu penyakitnya tidak bisa dihukumi sebagai penyakit kematian.

2.1.4 Rukun dan Syarat-syarat wakaf

Rukun adalah sesuatu yang dianggap menentukan suatu disiplin tertentu atau dengan perkataan lain rukun adalah penyempurnaan sesuatu dimana ia merupakan bagian dari sesuatu itu.⁴² Oleh karena itu, sempurna atau tidak sempurna wakaf telah dipengaruhi oleh rukun yang ada dalam perbuatan wakaf itu sendiri.⁴³

Sesuai dengan fiqh Islam, maka dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam pasal 217-219 untuk adanya wakaf harus terpenuhi empat unsur (rukun) yaitu;

1. Adanya orang yang berwakaf (*waqif*) sebagai subjek wakaf;
2. Adanya benda yang diwakafkan (*mauquf*);
3. Adanya penerima wakaf (sebagai subyek wakaf) (*nadzir*);
4. Adanya 'aqad atau lafaz atau pernyataan penyerahan wakaf dari tangan *wakif* kepada orang atau tempat berwakaf (*simauqufalaihi*).

a) Orang yang Wakaf

Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.⁴⁴ Adapun syarat-syarat orang yang mewakafkan (*wakif*) adalah setiap *wakif* harus mempunyai kecakapan melakukan *tabarru'*, yaitu melepaskan hak milik tanpa imbalan materiil, artinya mereka telah dewasa (baligh), berakal sehat, tidak di bawah pengampunan dan tidak karena terpaksa berbuat.⁴⁵

Pada Pasal 7 Undang-Undang Nomer 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, *wakif* meliputi:

- (1) Perorangan adalah apabila memenuhi persyaratan dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum dan pemilik sah harta benda wakaf.

⁴²Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: PT Grasindo, 2006), hlm. 58

⁴³*Ibid*

⁴⁴Direktorat Pemberdayaan Wakaf I, *op.cit*, hlm. 21

⁴⁵*Ibid*, hlm. 59

- (2) Organisasi adalah apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan.
- (3) Badan hukum adalah apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.

Ketentuan dalam Pasal 215 angka 2 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa yang menjadi subjek wakaf atau yang dinamakan wakif itu bisa:

1. Orang
2. Orang-orang; atau
3. Badan hukum

Adapun syarat-syarat *wakif* sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 217 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

- (1) Apabila yang menjadi *wakif* itu orang atau orang-orang dipersyaratkan:
 - a. Telah dewasa
 - b. Sehat akalnya
 - c. Oleh hukum tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum, dan
 - d. Dilakukan atas kehendak sendiri.
- (2) Apabila yang menjadi *wakif* itu badan-badan hukum Indonesia, maka yang bertindak untuk dan atas namanya adalah pengurusnya yang sah menurut hukum.

b) Benda yang diwakafkan (*Mauquf*)

Mengenai benda yang diwakafkan bukan benda sembarangan, melainkan benda milik, yang bebas dari segala:

1. Pembebanan,
2. Ikatan, dan
3. Sengketa⁴⁶.

Benda yang diwakafkan dipandang sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:⁴⁷

1. Benda harus memiliki nilai guna

⁴⁶Rachmadi Usman, *op.cit*, hlm.67

⁴⁷*Ibid*, hlm. 68

2. Benda tetap atau benda bergerak

Pada Pasal 16 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, harta benda wakaf terdiri dari:⁴⁸

- (1) Benda tidak bergerak, meliputi:
 - a. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
 - b. Bangunan atau bagian bangunan yang terdiri di atas sebagian dimaksud pada poin diatas;
 - c. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
 - d. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - e. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (2) Benda bergerak adalah harta yang tidak bisa habis karena di konsumsi, meliputi:
 - a. Uang,
 - b. logam mulia,
 - c. surat berharga,
 - d. kendaraan,
 - e. hak atas kekayaan intelektual,
 - f. hak sewa, dan
 - g. benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan.

3. Benda yang diwakafkan harus jelas (diketahui) ketika terjadi akad wakaf.

4. Benda yang diwakafkan benar-benar telah menjadi milik tetap si *wakif* ketika terjadi akad wakaf.

c) Tujuan/ tempat diwakafkan harta itu adalah penerima wakaf (*mauquf 'alaih*)

Mauquf' alaih adalah pihak yang diberi wakaf atau peruntukan wakaf.⁴⁹

Pada Pasal 22 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, disebutkan dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda hanya dapat diperuntukkan bagi:

a. Sarana dan kegiatan ibadah

⁴⁸ pasal 16 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

⁴⁹ Direktorat Pemberdayaan Wakaf I, *op.cit*, hlm., 21

- b. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan
- c. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa,
- d. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat lainnya, dan / atau
- e. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan perundang-undangan.

d) Pernyataan/ lafaz penyerahan wakaf (*sighat*)/ ikrar wakaf

Pada Pasal 21 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, suatu pernyataan wakaf/ ikrar wakaf dituangkan dalam akta ikrar wakaf, yang paling sedikit memuat: nama dan identitas *wakif*, nama dan identitas nazhir, data dan keterangan harta benda wakaf, peruntukan harta benda wakaf, dan jangka waktu wakaf.

2.1.6 Macam-macam Wakaf

Bila ditinjau dari segi peruntukan ditujukan kepada siapa wakaf itu, maka wakaf dapat dibagi menjadi dua macam:⁵⁰

1. Wakaf Ahli atau Dzurri

Wakaf ahli disebut juga wakaf keluarga. Wakaf keluarga adalah wakaf yang dikhususkan bagi orang-orang tertentu, seorang atau lebih, baik ada ikatan keluarga dengan *wakif* atau pun tidak⁵¹. Sayyid Sabiq menambahkan bahwa tidak sah wakaf kecuali kepada orang yang tertentu dan untuk kebaikan.⁵² Wakaf harus diberikan kepada orang yang dikenal dengan baik, seperti anak, kerabat dan orang tertentu dan harus ditujukan untuk hal-hal yang baik, seperti membangun masjid, jembatan, pesantren, kitab-kitab fiqh, ilmu dan al-Qur'an.

Pada sisi lain wakaf ahli ini sering menimbulkan masalah, seperti: Bagaimana kalau anak cucu yang ditunjuk sudah tidak ada lagi (meninggal dunia), siapa yang berhak mengambil manfaat benda/harta wakaf itu? Atau sebaliknya, Bagaimana jika anak cucu wakif yang menjadi tujuan wakaf itu

⁵⁰*Ibid*, hlm. 34

⁵¹*Ibid*, hlm. 34

⁵²*Ibid*

berkembang sedemikian rupa? Hal ini akan menyulitkan dalam cara meratakan pembagian hasil harta wakaf.

Faishal Haq dan Syaiful Anam memberikan solusi untuk menghadapi hal semacam ini yaitu dengan memberikan anjuran kepada wakif agar dalam ikrar wakaf ahli/dzurri disebutkan bahwa wakaf ini untuk anak cucu kemudian kepada fakir miskin, sehingga bila suatu ketika ahli kerabat tidak ada lagi, maka wakaf itu bisa langsung diberikan kepada fakir miskin.⁵³

Wakaf ahli ada hubungannya dengan teori *inqiradl*, yaitu kesinambungan institusi wakaf tersebut, jumbuh ulama mengenal kaidah yang artinya:⁵⁴

“Jika wakaf ahli itu terputus, maka berpindahlah statusnya menjadi wakaf khairi”

2. Wakaf Khairi (Kebajikan)

Lain halnya dengan wakaf ahli, wakaf khairi ialah suatu bentuk wakaf yang sejak semula diikrarkan oleh si wakif untuk tujuan atau kepentingan umum (*limashalih al-ummat*)⁵⁵.

Saat di perhatikan kembali wakaf Umar pada masa Nabi Muhammad SAW sebagaimana disebutkan dalam amalan wakaf, dapat disimpulkan bahwa wakaf Umar tersebut ditujukan untuk kepentingan umum, meskipun disebutkan juga untuk tujuan sanak kerabatnya, disamping tujuan yang bersifat umum.⁵⁶ Terkait penyebutan sanak kerabatnya sebagai tujuan wakaf itu dapat dipandang sebagai suatu tekanan agar sanak kerabatnya jangan sampai tidak ikut menikmati hasil harta wakaf. Menyebutkan fakir miskin sebagai tujuan wakaf, sebenarnya sudah mencakup siapapun dalam golongan fakir miskin, baik itu sanak kerabat Umar sebagai wakaf atau bukan sanak kerabatnya.

Wakaf khairi atau wakaf umum ini akan banyak manfaatnya dibandingkan wakaf ahli, karena tidak terbatas pada satu orang atau kelompok tertentu, tetapi manfaatnya untuk umum. Wakaf khairi ini sejalan dengan jiwa amalan wakaf yang amat digembirakan dalam ajaran Islam, yang dinyatakan bahwa pahalanya

⁵³*Ibid*, hlm 36

⁵⁴*Ibid*, hlm 36

⁵⁵*Ibid*, hlm 37

⁵⁶*Ibid*, hlm 37

akan terus mengalir sampai wakif meninggal dunia, selagi harta wakaf masih tetap dapat diambil manfaatnya. Wakaf khairi inilah yang benar-benar dapat dinikmati hasilnya oleh masyarakat secara luas dan dapat merupakan salah satu sarana untuk mewujudkan kesejahteraan umat dan pembangunan masyarakat pada umumnya.⁵⁷

Pada PP Nomor 28 Tahun 1977 tidak terdapat satu pasal pun yang secara tersurat membagi bentuk wakaf. Saat di lihat pada pasal 2 dan 5, menunjukkan bahwa wakaf ada dua bentuk sebagaimana yang ada dalam fiqh-fiqh Islam. Lain halnya jika dilihat dari segi pengertian wakaf yang terdapat pada pasal 215 Kompilasi Hukum Islam dan pengertian wakaf yang terdapat dalam PP Nomor 28 Tahun 1977, pada keduanya menunjukkan bahwa wakaf adalah untuk keperluan dan kesejahteraan umat.⁵⁸ Hal ini menunjukkan bahwa wakaf hanya memiliki satu bentuk, yaitu wakaf khairi atau wakaf umum. Sebagaimana disebutkan dalam penjelasan umum angka I sebagai berikut:⁵⁹

Pada Peraturan Pemerintah ini yang diatur hanyalah wakaf-wakaf sosial (untuk umum) atas tanah milik. Bentuk-bentuk perwakafan lainnya seperti perwakafan keluarga tidak termasuk yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini. Pembatasan ini perlu diadakan untuk menghindari kekaburan masalah perwakafan. Demikian pula mengenai bendanya dibatasi hanya kepada tanah milik.

2.1.7 Hal-Hal yang Membatalkan Wakaf

Malikiyah menyebutkan hal-hal yang membatalkan wakaf sebagai berikut:⁶⁰

1. Terjadi sesuatu yang menghalangi pewakaf sebelum penerima wakaf menerima sesuatu yang diwakafkan, seperti kematian pewakaf atau mengalami pailit atau sakit yang berkaitan dengan kematian, karena syarat wakaf adalah adanya peggapaian (serah terima) seperti hibah, dan wakaf dikembalikan kepada ahli

⁵⁷*Ibid*, hlm 38

⁵⁸*Ibid*, hlm 39

⁵⁹*Ibid*

⁶⁰Tim El-Madani, *Tata Cara Pembagian Waris dan Pengaturan Wakaf*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2014), hlm. 135

waris terkait kondisi adanya kematian pewakaf, dan kepada pemberi utang dalam kondisi mengalami pailit. Jika pemberi utang tidak memperkenankan maka wakafnya dilaksanakan, dan jika pemberi utang tidak memperkenankan maka wakafnya batal. Wakaf juga batal jika diperuntukkan kepada hli waris dalam kondisi pewakaf mengalami sakit menjelang kematian,karena wakaf dalam kondisi sakit seperti wasiat, sementara tidak ada wasiat bagi ahli waris.

2. Jika pewakaf menempati rumah (yang diwakafkan) sebelum terpenuhinya satu tahun setelah penerimaan terhadap sesuatu yang diwakafkan darinya, atau mengambil hasil tanah untuk dirinya sendiri.
3. Wakaf yang diperuntukkan bagi tindak pelanggaran syari'at, seperti gereja, mengalokasikan hasil sesuatu yang diwakafkan untuk pembuatan khamer atau pembelian senjata untuk keperluan perang yang haram
4. Wakaf kepada kafir *harbi*
5. Waka kepada diri sendiri walaupun disertai orang yang berserikat dengannya selain ahli waris
6. Wakaf dengan ketentuan bahwa pengawasan menjadi hak pewakaf
7. Tidak mengetahui keterdahuluan wakaf atas utang jika wakaf diperuntukkan bagi orang yang dibatasi kewenangannya terkait akad dengan pewakaf
8. Tidak ada pembiaran (pembebasan penggunaan) bagi orang-orang terhadap pihak yang menerima wakaf yang seperti berupa masjid dan sekolah, maka wakaf ini batal dan menjadi warisan
9. Wakaf orang kafir yang diperuntukkan bagi semacam masjid dan penjagaan wilayah (tempat penjagaan didaerah-daerah perbatasan, yaitu daerah-daerah yang berbatasan langsung dengan musuh), sekolah, dan semisalnya yang termasuk dalam amal-amal ketaatan menurut syari'at Islam.

2.2 Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf oleh Ke-Nadzir-an

Pelaksanaan wakaf yang dilaksanakan dimana saja, kedudukan nadzir merupakan suatu hal yang sangat penting dan sentral. Di pundak nadzir inilah tanggung jawab untuk memelihara, menjaga, dan mengembangkan wakaf agar dapat berfungsi sebagaimana yang diharapkan. Nadzir inilah yang bertugas untuk

menyalurkan hasil wakaf dan memanfaatkannya untuk kepentingan masyarakat sesuai yang direncanakan.⁶¹

Pada Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 ditetapkan bahwa pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya dinamakan dengan nadzir, yang merupakan salah satu unsur atau rukun wakaf, disamping wakif, harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan harta benda wakaf, dan jangka waktu wakaf.

Tugas dan kewajiban pokok nadzir tersebut adalah mengelola dan mengembangkan wakaf secara produktif sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya, yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip syari'ah.⁶²

Masa bakti nadzir adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali oleh Badan Wakaf Indonesia bila yang bersangkutan telah melaksanakan tugasnya dengan baik dalam periode sebelumnya sesuai ketentuan prinsip syari'ah dan peraturan perundang-undangan. Namun karena suatu halnya nadzir dapat diberhentikan dan diganti dengan nadzir lain apabila yang bersangkutan⁶³:

- a. Meninggal dunia bagi nadzir perorangan;
- b. Bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk nadzir organisasi atau nadzir badan hukum;
- c. Atas permintaan sendiri;
- d. Tidak melaksanakan tugasnya sebagai nadzir dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pemberhentian dan penggantian nadzir karena alasan sebagaimana tersebut diatas dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia, dengan ketentuan bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dilakukan oleh nadzir lain karena pemberhentian dan penggantian nadzir, dilakukan dengan tetap

⁶¹ Suparman Usman, *Hukum Perwakafan Indonesia*, (Jakarta:Darul Ulum Press, 1994), hlm. 25

⁶²Rahmadi Usman, *Op. cit*, hlm. 135

⁶³*Ibid*, hlm. 139

memperhatikan peruntukan harta benda wakaf ditetapkan dan tujuan serta fungsi wakaf.

2.2.1 Jenis Harta Benda Wakaf

Jenis harta benda wakaf dalam dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf terdiri dari:

1. Benda tidak bergerak

Benda tidak bergerak yang dimaksud dalam Undang-Undang wakaf Pasal 16 dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang sudah maupun yang belum terdaftar.
- b. Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atastanah sebagaimana dimaksud pada poin pertama.
- c. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah.
- d. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- e. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan prinsip syari'ah dan peraturan perundang-undangan.

2. Benda bergerak selain uang

Benda bergerak selain uang yang dimaksud dalam undang-undang wakaf pasal 19 dapat dijabarkan sebagai berikut:

- (1) Benda digolongkan sebagai benda bergerak karena sifatnya yang dapat berpindah atau dipindahkan atau karena ketetapan Undang-Undang.
- (2) Benda bergerak terbagi dalam benda bergerak yang dapat dihabiskan dan yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian.
- (3) Benda bergerak yang dapat dihabiskan karena pemakaian tidak dapat diwakafkan, kecuali air dan bahan bakar minyak yang persediaannya berkelanjutan.
- (4) Benda bergerak yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian dapat diwakafkan dengan memperhatikan ketentuan prinsip syari'ah

Benda bergerak karena sifatnya yang dapat diwakafkan meliputi:⁶⁴

- a. Kapal,
- b. Pesawat terbang,
- c. Kendaraan bermotor,
- d. Mesin atau peralatan industry yang tidak tertancap pada bangunan,
- e. Logam dan batu mulia, dan/ atau
- f. Benda lainnya yang tergolong sebagai benda bergerak karena sifatnya dan memiliki manfaat jangka panjang.

Benda bergerak selain uang karena peraturan perundang-undangan yang dapat diwakafkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah sebagai berikut:⁶⁵

- a. Surat berharga yang berupa:
 1. Saham;
 2. Surat utang Negara;
 3. Obligasi pada umumnya; dan/ atau
 4. Surat berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang.
- b. Hak atas kekayaan intelektual yang berupa:
 1. Hak cipta;
 2. Hak merek;
 3. Hak paten;
 4. Hak desain industri;
 5. Hak rahasia dagang;
 6. Hak sirkuit terpadu;
 7. Hak perlindungan varietas tanaman; dan/ atau
 8. Hak lainnya.
- c. Hak atas benda bergerak lainnya yang berupa:
 1. Hak sewa, hak pakai dan hak pakai hasil atas benda bergerak; atau

⁶⁴Pasal 20 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

⁶⁵Pasal 21 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

2. Perikatan, tuntutan atas jumlah uang yang dapat ditagih atas benda bergerak.

3. Benda bergerak berupa uang

Wakaf benda bergerak berupa uang merupakan terobosan dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang dapat dijabarkan dalam sebagai berikut:⁶⁶

- (1) Wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uangrupiah.
- (2) Dalam hal uang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang asing, maka harus dikonversi terlebih dahulu dalam rupiah.
- (3) Wakif yang akan mewakafkan uangnya diwajibkan untuk :
 - a. Hadir di Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) untuk menyatakan
 - b. kehendak wakaf uangnya.
 - c. Menjelaskan kepemilikan dan asal-usul uang yang akan diwakafkan.
 - d. Menyetorkan secara tunai sejumlah uang ke LKSPWU. Mengisi formulir pernyataan kehendak Wakif yang berfungsi sebagai akta ikrar wakaf.
- (4) Dalam hal Wakif tidak dapat hadir, maka Wakif dapat menunjuk wakil atau kuasanya.
- (5) Wakif dapat menyatakan ikrar wakaf benda bergerak berupa uang kepada Nazhir di hadapan PPAIW yang selanjutnya Nazhir menyerahkan akta ikrar wakaf tersebut kepada LKS.

2.2.2 Ikrar Wakaf dan Akta Ikrar Wakaf

Pengertian ikrar wakaf menurut pasal 1 angka 3 UU No. 41 Tahun 2004 tentang pengertian ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak *wakif* yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya.

Sedangkan menurut pasal 17 UU No. 41 Tahun 2004 tentang tata cara pelaksanaan ikrar waqaf menentukan sebagai berikut:

⁶⁶Pasal 22 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

- (1) Ikrar wakaf dilaksanakan oleh Wakif kepada Nadzir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (selanjutnya disingkat PPAIW) dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.
- (2) Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW.

Ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada nadzir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, dinyatakan secara lisan dan/ atau tulisan serta dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW) oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).

Menurut Pasal 1 ayat (8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2004, Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) adalah pejabat yang berwenang yang ditetapkan oleh Menteri Agama untuk membuat Akta Ikrar Wakaf (AIW). Dalam hal wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang dibenarkan oleh hukum, wakif dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi. Terkait agar dapat melaksanakan ikrar wakaf, wakif atau kuasanya menyerahkan surat dan/ atau bukti kepemilikan atas harta benda wakaf kepada Pejabat Pembuat Akta Ikrar wakaf (PPAIW). Ikrar wakaf dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW).

Menurut Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf hal-hal yang harus dicantumkan dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW) adalah sebagai berikut :

- a. nama dan identitas wakif;
- b. nama dan identitas nazhir;
- c. data dan keterangan harta benda wakaf;
- d. peruntukan harta benda wakaf;
- e. jangka waktu wakaf.

2.2.3 Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf

Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) merupakan salah satu pilar penting dalam perwakafan nasional. PPAIW menurut ketentuan umum Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf adalah pejabat yang berwenang yang ditetapkan oleh Menteri Agama untuk membuat Akta Ikrar Wakaf (AIW).⁶⁷ PPAIW berkewajiban menerima ikrar dari wakif dan menyerahkannya kepada nadzir serta melakukan pengawasan untuk kelestarian perwakafan, yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama.⁶⁸

Berdasarkan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, menyebutkan lembaga atau siapa sajakah yang berhak menjadi Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf:

- (1) PPAIW harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah adalah Kepala KUA
- (2) PPAIW harta benda wakaf bergerak selain uang adalah Kepala KUA dan/atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri.
- (3) PPAIW harta benda wakaf bergerak berupa uang adalah Pejabat Lembaga Keuangan Syariah paling rendah setingkat Kepala Seksi LKS yang ditunjuk oleh Menteri.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tidak menutup kesempatan bagi Wakif untuk membuat Akta Ikrar Wakaf di hadapan Notaris.
- (5) Persyaratan Notaris sebagai Pembuat Akta Ikrar Wakaf ditetapkan oleh Menteri.

Tugas PPAIW bersifat lebih operasional terhadap pelayanan perwakafan nasional. Saat merujuk pada Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dijelaskan tugas-tugas langsung PPAIW dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Sebelum pelaksanaan ikrar wakaf dari calon wakif, PPAIW harus dapat memastikan terbentuknya Majelis Ikrar Wakaf yang terdiri dari Wakif, Nazhir, mauquf alaih, dua orang saksi, dan PPAIW itu sendiri.

⁶⁷ Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Wakaf

⁶⁸ Rachmadi Usman., *op.cit*, hlm.70

2. Meneliti kelengkapan persyaratan administrasi perwakafan dan keadaan fisik benda wakaf
3. Menyaksikan pelaksanaan Ikrar Wakaf (pernyataan kehendak Wakif) di hadapan Majelis Ikrar Wakaf.
4. Mengesahkan AIW yang telah ditandatangani oleh Wakif, Nazhir, 2 (dua) orang saksi, dan/atau Mauquf alaih.
5. Membuat berita acara serah terima harta benda wakaf dari Wakif kepada Nazhir beserta penjelasan tentang keadaan serta rincian harta benda wakaf yang ditandatangani oleh Wakif dan Nazhir
6. Mengesahkan Nazhir, baik perseorangan, badan hukum, maupun organisasi.
7. Menyampaikan salinan AIW kepada: Wakif, Nazhir, Mauquf alai, Kantor Pertanahan kabupaten/kota dalam hal benda wakaf berupa tanah; dan instansi berwenang lainnya dalam hal benda wakaf berupa benda tidak bergerak selain tanah atau benda bergerak selain uang.
8. Membuat Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) berdasarkan permohonan masyarakat atau saksi yang mengetahui keberadaan benda wakaf, atau pihak yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
9. Atas nama Nazhir, PPAIW wajib menyampaikan APAIW beserta dokumen pelengkap lainnya kepada kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat dalam rangka pendaftaran wakaf tanah yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan APAIW
10. Penyerahan kelengkapan administrasi pelaksanaan wakaf kepada Badan Pertanahan Kabupaten/Kota dan instansi terkait bertujuan untuk mengurus diterbitkannya sertifikat wakaf atas benda dimaksud yang menjadi otoritas Badan Pertanahan Kabupaten/Kota dan/ atau instansi terkait.
11. PPAIW atas nama Menteri Agama dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) wajib mendaftarkan Nazhir di lingkup wilayah tugasnya.
12. Memproses penggantian Nazhir lama yang berhenti karena kedudukannya yang disebabkan meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri, atau diberhentikan oleh BWI.
13. Menginventarisasi data tanah wakaf, baik yang sudah ber-sertifikat maupun masih dalam proses di BPN Kabupaten.
14. Ikut membantu penyelesaian bila terjadi masalah yang berkaitan dengan pensertifikatan tanah wakaf .

2.2.3 Perubahan dan Pengalihan Harta Wakaf

Pada dasarnya benda wakaf tidak dapat diubah atau dialihkan. Dalam Pasal 225 Kompilasi Hukum Islam ditentukan, bahwa benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan penggunaan lain daripada apa yang dimaksud dalam ikrar wakaf.⁶⁹

Terkait hal Rasulullah SAW telah menegaskan bahwa benda wakaf tidak bisa diperjual belikan, dihibahkan atau diwariskan. Pada Pasal 11 Peraturan Nomor 28 Tahun 1997 menjelaskan :

- a. Pada dasarnya terhadap tanah milik yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan peruntukkan atau penggunaan lain dari pada yang dimaksud dalam ikrar wakaf
- b. Penyimpangan dari ketentuan tersebut dalam ayat 1 hanya dapat dilakukan terhadap hal – hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari menteri agama yakni :
 - a. Karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh wakif
 - b. Karena kepentingan umum
 - c. Perubahan status tanah milik yang telah diwakafkan oleh perubahan penggunaannya sebagai akibat ketentuan tersebut dalam ayat 2 harus dilaporkan oleh Nadhir kepada Bupati/ walikota madya/ Kepala Daerah

⁶⁹ Rachmadi Usman., *op.cit*, hlm.71

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada pembahasan diatas dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. *Nadzir* tidak dapat melakukan pengembalian harta wakaf kepada *wakif* karena kasihan terhadap perekonomian *wakif* sebab wakaf yang sudah diikrarkan tidak dapat dibatalkan sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Pembatalan dapat dilaksanakan jika memang tidak memenuhi syarat-syarat tertentu, merugikan individu lainnya, atau suatu perbuatan tersebut telah menyalahi aturan dan tidak seharusnya dilaksanakan. Adanya permohonan untuk membatalkan wakaf dengan alasan kasihan terhadap perekonomian *wakif* harus di tolak sebab tidak relevan dengan perkara pembatalan wakaf.
2. Pertimbangan Hukum dalam memutus pembatalan wakaf Putusan nomor 0260/pdt.g/pa.ska telah sesuai berdasarkan Fiqih Wakaf dan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Hakim dalam menjatuhkan putusannya melihat dari tatacara pelaksanaan wakaf yang tidak memenuhi satu syarat wakaf yang tercantum dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, sehingga perwakafan tidak sah secara hukum dan batal demi hukum yang pada akhirnya pelaksanaan perwakafan tidak mempunyai perlindungan hukum. Harta wakaf berupa tempat tinggal diatas tanah seluas 211m² dengan SHM nomor 902 dikabulkan oleh Majelis Hakim untuk dikembalikan kepada *wakif*.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas penulis berusaha memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat yang akan mewakafkan sebagian atau seluruh hartanya hendaknya memperhatikan kondisi ekonomi sebelum dan

sesudah mewakafkan hartanya, memahami syarat-syarat dan rukun-rukun untuk mewakafkan hartanya.

2. Kepada *nadzir* hendaknya mengikuti pelatihan khusus untuk menangani kasus seperti pembatalan ikrar wakaf agar memahami benar mengenai perwakafan dan lebih teliti menangani wakaf. Sehingga, tidak sembarangan menerima wakaf yang belum memenuhi syarat dan rukun wakaf menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.
3. Kepada Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) sebagai pejabat pembuat Akta Ikrar Wakaf hendaknya memperhatikan syarat-syaratnya sudah terpenuhi atau belum guna mencegah permasalahan yang terjadi diantara masyarakat tentang pencatatan harta wakaf.



DAFTAR PUSTAKA

a. Buku:

- Abdul Ghofur Anshori. 2005. *Hukum Perwakafan Indonesia*. Yogyakarta. Pilar Media
- Abdul Ghofur Anshori. 2006. *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media
- Adijani al-Alabij. 2004. *Perwakafan Tanah di Indonesia*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Abdurrahman, 1984. *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*. Bandung:Alumni.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI. 2007. *Fiqih wakaf, Revisi Cetakan Kelima*. Jakarta.
- . 2007. *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*. Jakarta.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Elsi Kartika Sari. 2006. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta. Grasindo.
- Miftahul Huda. 2015. *Mengalirkan Manfaat Wakaf (Potret Perkembangan Hukum dan Tata Kelola Wakaf di Indonesia)*. Bekasi. Gramata Publishing
- Muhammad Yunus. 1973. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta. Yayasan Penyelenggara Penterjemah / Pentafsir al-Qur'an.
- Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Rachmadi Usman. 2009. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika
- Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso. 2007. *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*. Yogyakarta. Gama Media
- Sudikno Mertokusumo. 1988. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta. Liberty
- Suparman Usman. 1994. *Hukum Perwakafan Indonesia*, Jakarta. Darul Ulum Press.

Suhrawardi K. Lubis. 2010. *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*. Jakarta. Sinar Grafika

Taufiq Hamami. 2003. *Perwakafan Tanah dalam Politik Hukum Agraria Nasional*. Jakarta:Tatanusa.

Tim El-Madani. 2014. *Tata Cara Pembagian Waris dan Pengaturan Wakaf*.Yogyakarta: Pustaka Yustisia

b. Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.



PUTUSAN

Nomor 0260/Pdt.G/2012/PA.Ska

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam musyawarah Majelis Hakim, telah memutus perkara pembatalan wakaf yang diajukan oleh:

PEMOHON I, Nadzir Masjid Assegaf, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Kota Surakarta, sebagai PEMOHON I;

PEMOHON II, Nadzir Masjid Assegaf, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal, Kota Surakarta, sebagai PEMOHON II;

PEMOHON III, Nadzir Masjid Assegaf, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal, Kota Surakarta, sebagai PEMOHON III;

MELAWAN

TERMOHON I, umur ---- tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kota Surakarta, sebagai TERMOHON I;

TERMOHON II, umur ---- tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Kota Surakarta, sebagai TERMOHON II;

TERMOHON III, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kota Surakarta, sebagai TERMOHON III;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;



Telah mendengar keterangan para pihak dan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 22 Maret 2012 telah mengajukan permohonan pembatalan wakaf, permohonan tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta dengan Nomor 0260/Pdt.G/2012/PA.Ska, tanggal 22 Maret 2012 dengan perubahan secara tertulis tanggal 22 Maret 2012, yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah Pengurus Masjid Assegaf yang beralamat di Surakarta;
- 2 Bahwa pada tahun 2004, para Pemohon didatangi oleh ibu TERMOHON III, beralamat di dengan maksud dan tujuan untuk mewakafkan tempat tinggal di atas tanah seluas 211 m² atas nama almarhum suaminya, SUAMI TERMOHON III yang beralamat di Kota Surakarta, dengan SHM Nomor 902 untuk keperluan Masjid Assegaf;
- 3 Bahwa tempat tinggal yang akan diwakafkan tersebut adalah warisan dari alm. SUAMI TERMOHON III yang meninggal pada tahun 2002, dengan meninggalkan ahli waris yaitu ibu TERMOHON III (istri) dan ANAK TERMOHON III (anak laki-laki);
- 3 Bahwa Pemohon I selaku Pengurus Masjid sebelumnya memberikan saran agar rumah tersebut dijual terlebih dahulu untuk dibelikan menjadi 2 rumah sehingga yang satu dapat ditempati oleh wakif dan satunya lagi diwakafkan kepada Masjid Assegaf karena Pemohon I



- sedikit banyaknya mengetahui kapan ekonomi wakif. Namun pada saat itu Wakif menolak dan bermaksud untuk mewakafkan seluruhnya;
- 4 Bahwa pada saat ibu TERMOHON III mewakafkan tempat tinggal tersebut, Pemohon I telah terlebih dahulu menanyakan tentang kesediaan ANAK TERMOHON III yang juga sebagai ahli waris, namun dijelaskan oleh ibu TERMOHON III bahwa yang bersangkutan dalam kondisi yang tidak sehat (sakit gangguan jiwa yang sering kambuh), oleh karena itu Pemohon I menganggap telah mewakili anak tersebut karena memiliki keterbatasan. Pemohon I menganggap ibu TERMOHON III juga dapat dijadikan wali dari ANAK TERMOHON III;
 - 5 Bahwa selama hidup, ANAK TERMOHON III dirawat oleh ibunya, TERMOHON III, dan pamannya, PAMAN ANAK TERMOHON III, yang telah menghabiskan banyak dana untuk pengobatan ANAK TERMOHON III hingga berhutang kurang lebih Rp. 100.000.000,-;
 - 6 Bahwa sekitar pada bulan Desember 2011 ANAK TERMOHON III meninggal dunia dan pada saat itu pula hutang pengobatan ANAK TERMOHON III belum mampu dibayar oleh TERMOHON III dan PAMAN ANAK TERMOHON III;
 - 7 Bahwa pada bulan Pebruari tahun 2012 PAMAN ANAK TERMOHON III meninggal dunia dengan meninggalkan hutang pengobatan ANAK TERMOHON III kurang lebih Rp. 100.000.000,-, sehingga ahli waris PAMAN ANAK TERMOHON III, AHLI WARIS PAMAN ANAK TERMOHON III tidak tahu harus membayar dengan apa dan berharap dari harta wakaf yang diyakini terdapat hak ANAK TERMOHON III di dalamnya;



- 8 Bahwa Nadzir merasa kasihan dengan beban yang sedang ditanggung oleh TERMOHON III dan AHLI WARIS PAMAN ANAK TERMOHON III karena TERMOHON III tidak mempunyai harta selain harta yang sudah diwakafkan oleh TERMOHON III kepada Masjid Assegaf sehingga Nadzir berencana untuk mengembalikan harta wakaf yang telah diberikan oleh TERMOHON III dengan harapan dapat membantu biaya hutang pengobatan ANAK TERMOHON III;
- 9 Bahwa Nadzir juga merasa dalam harta wakaf tersebut ada hak waris AHLI WARIS, yang meskipun saat ini telah meninggal, namun setidaknya harta wakaf tersebut dapat membantu biaya hutang pengobatan ANAK TERMOHON III;
- 10 Bahwa pada awalnya Nadzir telah mengupayakan pembatalan wakaf ini secara musyawarah dan ingin mengajukan langsung kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Kliwon Surakarta yang kemudian atas tanah dan bangunan menjadi tanah wakaf Masjid Assegaf sebagaimana tercatat dalam Akte Pengganti Akta Ikrar Wakaf XXXXXX sehingga oleh Badan Pertanahan Kota Surakarta dikeluarkan Sertifikat No, I (Tanda Bukti Tanah Wakaf) dengan Nadzirnya NADZIR I, NADZIR II, NADZIR III dan PEMOHON III, namun Badan Pertanahan Nasional membutuhkan Putusan dari Pengadilan Agama Surakarta;
- 11 Bahwa para Pemohon sudah beberapa kali bertemu dengan ahli waris harta wakaf tersebut dan akhirnya disepakati untuk menyerahkan permasalahan ini ke Kantor Pengadilan Agama Surakarta untuk memberikan putusan yang sesuai dengan Agama Islam;



Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Surakarta segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- 2 Membatalkan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor XXXXXXXX yang dibuat oleh pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf KUA Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta;
- 3 Membatalkan Sertifikat tanah wakaf Nomor I Kelurahan Pasar Kliwon yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Surakarta atau menyatakan bahwa Sertifikat tanah wakaf tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum;
- 4 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon dan para Termohon telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis telah berusaha untuk mendamaikan para Pemohon dan para Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak sebelum sidang dilanjutkan wajib melakukan mediasi dan memilih mediator yang sudah tersedia dalam daftar mediator yang tersedia di Pengadilan Agama Surakarta;

Bahwa para pihak telah bersepakat menunjuk mediator yang akan melakukan mediasi dan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan mediasi;

Bahwa para Pemohon dan para Termohon telah melakukan mediasi melalui mediator yang ditunjuk oleh para pihak yang bernama Drs. MUSLIM,



SH., MH., (Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Agama Surakarta) akan tetapi berdasarkan laporan mediator tanggal 25 April 2012 tidak mencapai kesepakatan damai;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon I telah menyampaikan jawaban secara tertulis pada tanggal 15 Mei 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pernyataan kehendak Wakif yang diucapkan secara lisan dan secara tertulis kepada Nadzir untuk mewakafkan tempat tinggal di atas tanah hak milik SHM No. XXXX, seluas 211 M2 yang terletak di Kelurahan Pasarkliwon untuk keperluan Masjid Assegaf yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dan Surat Keterangan Kepala Desa/Kelurahan Pasar Kliwon Nomor: 594/15/VIII/2004, tanggal 24 Agustus 2004 menerangkan tanah tersebut tidak ada sengketa, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
 - a Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 28 Tahun 1977, tentang Perwakafan Tanah Milik;
 - b Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam Buku III Hukum Perwakafan. Khususnya Bab I pasal 215 ayat 6 "Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) adalah petugas Pemerintah yang diangkat berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku, berkewajiban menerima ikrar wakaf dari Wakif dan menyerahkan kepada Nadzir serta melakukan pengawasan untuk kelestarian perwakafan";
 - c Undang-Undang Perwakafan Nomor 41 Tahun 2004



Pasal 17 (1) "Ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada Nadzir di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi";

(2) Ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW;

- 2 Pemohon adalah seseorang yang merasa dirugikan atau dilanggar hak-haknya; Tapi dalam masalah permohonan pembatalan perwakafan justru yang mengajukan adalah Nadzir. Semestinya Nadzir sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf pasal 1 ayat 4 Nadzir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya; Pasal 11 ayat b Nadzir mempunyai tugas mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya; Pasal 11 ayat c Nadzir mempunyai tugas mengawasi dan melindungi harta benda wakaf. Dengan demikian permohonan Nadzir tentang pembatalan Akta Ikrar Wakaf yang ditujukan kepada Kepala KUA Kecamatan Pasarkliwon salah alamat;



- 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang perwakafan pasal 3 berbunyi: "Wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan";
- 4 Untuk perkara tentang permohonan pembatalan Akta Pengganti Ikrar Wakaf Nomor N.III/14/VIII/2004, Pengadilan Agama tidak punya kewenangan;

Bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, Termohon II menyampaikan jawaban secara tertulis tanggal 16 Mei 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Termohon II menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas;
2. Bahwa perbuatan Termohon II dalam mencatat pendaftaran sertifikat Wakaf No. 1/Kelurahan Pasar Kliwon, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, di mana telah termuat Akta Pengganti Ikrar Wakaf No. XXXXXXXX;
3. Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf sesuai Pasal 3, Wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan;
4. Bahwa oleh karena permohonan sertifikat wakaf No. 1/Kelurahan Pasar Kliwon, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, telah dilengkapi dengan persyaratan-persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka perbuatan Termohon II dalam mencatat pendaftaran wakaf, adalah sah dan berdasarkan hukum;



Berdasarkan dalil-dalil Termohon II yang telah dikemukakan di atas, maka dengan ini mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, Termohon III memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Termohon III telah mewakafkan hartanya kepada Masjid Assegaf;
2. Bahwa benar Termohon III tinggal di rumah yang telah diwakafkan;
3. Bahwa benar Termohon III tinggal dengan saudaranya, karena suami dan kedua anaknya sudah meninggal dunia;

Bahwa terhadap jawaban para Termohon tersebut, para Pemohon telah menyampaikan replik secara tertulis pada tanggal 22 Mei 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Pemohon dengan tegas menolak dalil-dalil jawaban Termohon I, II untuk seluruhnya kecuali yang diakui secara jelas dan nyata oleh Pemohon, oleh karena dengan dalil-dalil jawaban Termohon tersebut telah membuktikan jika Termohon tidak memahami maksud dan tujuan Permohonan Pemohon dalam perkara ini untuk seluruhnya;



2 Bahwa sebagaimana dalil Permohonan Pemohon, Permohonan Pembatalan Wakaf ini diajukan oleh karena dalam keyakinan Para Pemohon, secara syar'i, Para Pemohon merasa atas harta tanah yang telah diwakafkan kepada Para Pemohon sebagai nadzirnya masih terdapat hak alm. AHLI WARIS, selaku anak kandung dari alm. SUAMI TERMOHON III dan TERMOHON III;

3 Bahwa keyakinan Para Pemohon tersebut di atas didasari oleh karena hal setelah Para Pemohon melihat dan mempelajari berkas-berkas proses wakaf yang ada, Pemohon memperoleh data jika proses wakaf dilakukan setelah alm. SUAMI TERMOHON III meninggal dunia dan dilakukan oleh TERMOHON III sebagai istri tanpa ada keterangan dari ahli waris alm. SUAMI TERMOHON III (alm. ANAK TERMOHON III), padahal sebagaimana Ketentuan Undang-Undang Perkawinan Pasal 51 UU No.1 Tahun 1974 menyatakan dengan tegas bahwa wali bertanggungjawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya, sehingga menurut Para Pemohon dalam hal proses perwakafan atas tanah peninggalan alm. SUAMI TERMOHON III yang dilakukan oleh TERMOHON III (Termohon III, istri alm. SUAMI TERMOHON III), terdapat kelalaian sehingga



- menimbulkan kerugian bagi ahli waris alm. SUAMI
TERMOHON III (ANAK TERMOHON III alm.).
- 4 Bahwa di samping itu, keinginan untuk mengembalikan hak ANAK TERMOHON III (alm) atas tanah yang telah diwakafkan kepada Para Pemohon sebagai nadzirnya semakin kuat, karena secara nyata kondisi penghidupan setelah meninggalnya Alm. SUAMI TERMOHON III, TERMOHON III R Hasan (Termohon III) dan ANAK TERMOHON III (alm) tidak dalam kondisi berkecukupan.
- 5 Bahwa sesungguhnya maksud mengembalikan hak alm. AHLI WARIS atas tanah yang telah diwakafkan kepada Para Pemohon oleh TERMOHON III R Hasan (Termohon III) sudah lama, ketika Alm. ANAK TERMOHON III masih hidup, namun keinginan tersebut belum terlaksana sampai kemudian ANAK TERMOHON III meninggal dunia, sehingga Para Pemohon semakin merasa bersalah bahkan dalam hal sepeninggal alm. ANAK TERMOHON III ternyata keluarga dalam hal ini TERMOHON III (Termohon III) harus menyelesaikan biaya-biaya pengobatan alm. ANAK TERMOHON III;
- 6 Bahwa oleh karenanya perlu Para Pemohon sampaikan/ tegaskan, jika Para Pemohon mengajukan permohonan pembatalan wakaf dalam perkara ini adalah karena di samping keyakinan syar'i Para Pemohon dalam melihat



harta yang berupa tanah SHM No.902 atas nama All
Salim Basri (alm) yang telah diwakafkan oleh
TERMOHON III (Termohon III, istri dari alm. SUAMI
TERMOHON III) masih terdapat hak waris dari alm.
ANAK TERMOHON III (anak dari TERMOHON III
dan alm. SUAMI TERMOHON III) juga ternyata
dalam hal keadaan ekonomi dan penghidupan
TERMOHON III R Hasan setelah meninggalnya alm.
ANAK TERMOHON III harus menanggung biaya-
biaya pengobatan alm. ANAK TERMOHON III;

7 Bahwa berdasar hal-hal tersebut Para Pemohon sebagai
nadzir dalam keadaan sesadar-sadarnya telah dengan
ikhlas untuk mengembalikan hak atas tanah milik alm.
SUAMI TERMOHON III yang telah diwakafkan
kepada Para Pemohon selaku nadzirnya, oleh karena
atas tanah tersebut masih terdapat hak para ahli waris
alm. SUAMI TERMOHON III dan bahkan pada saat ini
akan dipergunakan untuk menanggung biaya-biaya
pengobatan alm. AHLI WARIS sewaktu masih hidup;

8 Bahwa bila dalam jawabannya Termohon I yang pada
intinya menyampaikan Nadzir sebagai Pemohon justru
merasa dirugikan mengingat ketentuan Pasal 11 poin b
dan Pasal 11 poin c yang pada intinya tentang tugas
nadzir tidak ada relevansi dengan pengajuan
permohonan pembatalan wakaf adalah dalil yang
didasarkan kepada ketentuan undang-undang saja,



namun dalam hal permohonan pembatalan diajukan melalui Pengadilan Agama adalah tidak didasarkan kepada perhitungan untung dan rugi bagi Pemohon sebagai nadzir, akan tetapi lebih kepada kemaslahatan ummat dan menghindarkan fitnah atas harta yang telah diwakafkan tersebut dan keyakinan syar'i Para Pemohon atas masih adanya hak ahli waris atas harta yang telah diwakafkan tersebut;

9 Bahwa oleh karenanya adalah sah dan berdasar permohonan pembatalan wakaf ini ditujukan kepada KUA Kec. Pasar Kliwon melalui Pengadilan Agama Surakarta oleh karena apabila dikaitkan dengan Peraturan Menteri Agama No 1 tahun 1978 peraturan pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik Pasal 5 ayat (1) Bab III tentang pejabat pembuat akta ikrar wakaf disebutkan bahwa "Kepala KUA ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, sehingga sudah tepat dan benar serta tidak salah alamat permohonan pembatalan Akta Ikrar Wakaf diajukan kepada Termohon I oleh karena pencatatan akta ikrar wakaf adalah kewenangan Kantor Urusan Agama Kecamatan.

10 Bahwa menurut ketentuan Pasal 49 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama



antara orang-orang yang beragama Islam di bidang antara lain c. wakaf dan shadaqah, sehingga berdasar hal tersebut, sudah tepat dan benar pula permohonan pembatalan wakaf ini diajukan melalui Pengadilan Agama Surakarta;

11 Bahwa dalil jawaban Termohon I dan Termohon II yang pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan UU No. 41 tahun 2004 tentang perwakafan "wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan" menurut hemat Para Pemohon adalah berlaku apabila seluruh proses dan prosedur wakaf yang terjadi telah secara ideal tidak melanggar segala ketentuan baik formal maupun syar'i, sehingga benar apabila ikrar wakaf telah memenuhi segala hal tersebut tidak dapat dibatalkan;

12. Bahwa sebagaimana permohonan pembatalan yang telah Para Pemohon sampaikan dalam perkara ini, jelas tanah yang diwakafkan oleh Termohon III (TERMOHON III, istri pemilik tanah, alm. SUAMI TERMOHON III) tersebut pada saat proses wakaf dilaksanakan merupakan harta warisan dari Alm. SUAMI TERMOHON III yang menjadi hak waris bagi ahli warisnya yaitu istri alm. (Termohon III) dan anak alm. yakni alm. ANAK TERMOHON III (yang pada waktu itu mengalami sakit gangguan jiwa yang sering kambuh), sehingga oleh karena itu Termohon III (TERMOHON III) pada saat itu tidak bisa serta merta bertindak sebagai ahli waris dari alm. SUAMI TERMOHON III walaupun alm. ANAK TERMOHON III mengalami sakit gangguan jiwa;



12 Bahwa hal-hal yang Para Pemohon ajukan sebagaimana dalil permohonan pembatalan dan atau dalil replik ini pada saatnya akan Pemohon buktikan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat pemeriksa perkara No. 0260/Pdt.G/2012/PA.Ska. agar dapat mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya sebagaimana permohonan Pemohon;

Bahwa terhadap replik para Pemohon tersebut Termohon I telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya, sedangkan Termohon II menyampaikan duplik secara tertulis pada tanggal 6 Juni 2012 yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor XXXXXXXXX, tanggal 21 Mei 2003, bermaterai cukup dan sudah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh para Termohon (Bukti P.1);
- 2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor XXXXXX, tanggal 31 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Camat Pasar Kliwon, Kota Surakarta, bermaterai cukup dan sudah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh para Termohon (Bukti P.2);
- 3 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon III Nomor XXXXXXXXX, tanggal 30 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Surakarta, bermaterai cukup dan sudah dicocokkan dan ternyata cocok



- dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh para Termohon (Bukti P.3);
- 4 Fotokopi Sertifikat Tanah Wakaf Nomor 1 di Kelurahan Pasar Kliwon, Kota Surakarta seluas 211 m2 dengan bangunan permanen di atasnya dengan nama Wakif dan nama Nadzir dan PEMOHON III yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Surakarta tanggal 26 Nopember 2004 bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh para Termohon (Bukti P.4);
 - 5 Asli Surat Keterangan Kematian Almarhum SUAMI TERMOHON III yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pasar Kliwon, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta tanggal 19 Juni 2012 dan isinya tidak dibantah oleh para Termohon (Bukti P.5);
 - 6 Asli Surat Keterangan Kematian Almarhum PEWARIS yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pasar Kliwon, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta dan isinya tidak dibantah oleh para Termohon (Bukti P.6);
 - 7 Asli Surat Kematian Almarhum AHLI WARIS yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pasar Kliwon, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, dan isinya tidak dibantah oleh para Termohon (Bukti P.7);
 - 8 Fotokopi Sertifikat Medis Penyebab Kematian Almarhum AHLI WARIS yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Surakarta, tanggal 22 Juli 2011, bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, serta isinya tidak dibantah oleh para Termohon;



9 Fotokopi Rincian biaya Perawatan Almarhum Sakib Ali Basri di Rumah Sakit Panti Waluyo yang dikeluarkan oleh Bagian Administrasi Keuangan Pasien RS. Panti Waluyo, tanggal 29 Juni 2011, 30 Juni 2011, 2 Juli 2011, 4 Juli 2011, 5 Juli 2011, 6 Juli 2011, 7 Juli 2011, 8 Juli 2011, 9 Juli 2011, 11 Juli 2011, 12 Juli 2011, 17 Juli 2011, 19 Juli 2011, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh para Termohon;

Bahwa disamping itu, Pemohon telah mengajukan bukti saksi masing-masing sebagai berikut:

Saksi I para Pemohon, nama: SAKSI I, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kota Surakarta, mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena istri saksi adalah sebagai saudara sepupu Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa wakaf dari TERMOHON III, namun saksi tidak ingat waktu wakafnya dan setahu saksi yang menjadi nadzir adalah Pemohon II yaitu PEMOHON II;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung ikrar wakafnya, tetapi saksi hanya mendengar dari nadzir kurang lebih 1 tahun setelah proses wakaf selesai;
- Bahwa sepengetahuan saksi harta wakaf yang diberikan kepada nadzir Masjid Assegaf adalah tanah beserta rumah yang berdiri di atasnya dan sampai sekarang harta wakaf tersebut masih ada dan masih dijadikan tempat tinggal TERMOHON III;



- Bahwa sepengetahuan saksi harta wakaf tersebut tidak dimanfaatkan oleh Masjid, karena jika rumah wakaf tersebut dimanfaatkan oleh Masjid, ibu TERMOHON III tidak mempunyai tempat tinggal;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah terjadi wakaf tidak ada sengketa, namun sepengetahuan saksi saat wakaf terjadi, anak dari TERMOHON III, AHLI WARIS masih hidup dan perlu perawatan rumah sakit. Sedangkan untuk biaya perawatan, saksi termasuk salah seorang yang memberikan pinjaman. Padahal saat ini TERMOHON III tidak mempunyai harta lain selain rumah yang telah diwakafkan tersebut. Hal ini membuat nadzir ingin mengembalikan harta wakaf dari TERMOHON III agar dapat membayar hutang biaya perawatan Sakib; Saksi II, nama: SAKSI II, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Surakarta, tidak mempunyai hubungan pekerjaan, juga tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sebagai tetangga Pemohon I;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui proses wakaf secara langsung, namun setelah terjadinya wakaf, saksi I memberi tahu kepada saksi II, kemudian saksi II menanyakan langsung kepada nadzir tentang wakaf dan ternyata nadzir tersebut menjawab bahwa telah khilaf menerima wakaf karena pada saat wakaf tersebut terjadi, anak ibu TERMOHON III yaitu AHLI WARIS;
 - Bahwa sepengetahuan dan seingat saksi wakaf terjadi pada tahun 2004 dan nama sertifikat sudah dibalik nama atas nadzir;



- Bahwa sepengetahuan saksi, anak TERMOHON III menurut keterangan dokter menderita sakit jiwa, fisik dan gangguan usus kronis;
- Bahwa sepengetahuan saksi ketika wakaf terjadi, AHLI WARIS masih hidup tetapi sudah sakit-sakitan dan kalau suami ibu TERMOHON III sudah meninggal;
- Bahwa sepengetahuan saksi harta wakaf tersebut sampai saat ini masih dimanfaatkan oleh ibu TERMOHON III untuk tempat tinggal karena rumah wakaf baru akan dimanfaatkan setelah ibu TERMOHON III meninggal;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut para Pemohon dan para Termohon tidak keberatan;

Bahwa untuk melemahkan permohonan para Pemohon, Termohon I tidak mengajukan saksi walaupun sudah diberi kesempatan untuk itu, namun mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- 1 Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa tentang Perwakafan Tanah Milik Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 24 Agustus 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pasar Kliwon, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh para Pemohon (Bukti T.1);
- 2 Fotokopi Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor N.III.14.VIII Tahun 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan/ Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta tanggal 30 Juni 2004, bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh para Pemohon (Bukti T.2);



Bahwa untuk melemahkan permohonan para Pemohon, Termohon II tidak mengajukan bukti surat maupun saksi, karena pada sidang berikutnya tidak hadir dalam persidangan;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonannya untuk membatalkan wakaf dan mohon putusan sedangkan para Termohon keberatan atas permohonan pembatalan wakaf tersebut, karena wakaf tersebut sudah diikrarkan;

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini maka ditunjuklah hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagai mana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara pembatalan wakaf yang diajukan oleh para Pemohon dan para Pemohon adalah sebagai Nadzir, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka para Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan pembatalan wakaf dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para Pemohon dan para Termohon agar menyelesaikan permasalahannya secara musyawarah, dan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi, Ketua Majelis telah memerintahkan para Pemohon dan para Termohon untuk melakukan mediasi dengan Drs. MUSLIM, SH., MH., sebagai mediator dan



berdasarkan laporan mediator tanggal 25 April 2012 bahwa mediator telah melakukan mediasi, tetapi dalam mediasi tersebut para Pemohon dan para Termohon tidak berhasil didamaikan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah Para Pemohon mengajukan permohonan pembatalan wakaf disebabkan karena di samping keyakinan syar'i Para Pemohon dalam melihat harta yang berupa tanah SHM No.902 atas nama PEWARIS yang telah diwakafkan oleh TERMOHON III (Termohon III, istri dari alm. SUAMI TERMOHON III) masih terdapat hak waris dari alm. ANAK TERMOHON III (anak dari TERMOHON III dan alm. SUAMI TERMOHON III) juga ternyata dalam hal keadaan ekonomi dan penghidupan TERMOHON III R Hasan setelah meninggalnya alm. ANAK TERMOHON III harus menanggung biaya-biaya pengobatan alm. ANAK TERMOHON III. tanah yang diwakafkan oleh Termohon III (TERMOHON III R Hasan, istri pemilik tanah, alm. SUAMI TERMOHON III) tersebut pada saat proses wakaf dilaksanakan, jelas merupakan harta warisan dari Alm. PEWARIS yang menjadi hak waris bagi ahli warisnya yaitu istri alm. (Termohon III) dan anak alm yakni alm. ANAK TERMOHON III (yang pada waktu itu mengalami sakit gangguan jiwa yang sering kambuh), sehingga oleh karena itu Termohon III (TERMOHON III) pada saat itu tidak bisa serta merta bertindak sebagai ahli waris dari alm. SUAMI TERMOHON III walaupun alm. ANAK TERMOHON III mengalami sakit gangguan jiwa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, para Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya membantah dalil permohonan para Pemohon. Para Termohon menyatakan tanah wakaf tersebut tidak dapat dibatalkan;



Menimbang, bahwa karena dalil-dalil permohonan para Pemohon dibantah oleh para Termohon, maka para Pemohon harus membuktikan dalil-dalil permohonan para Pemohon, dan para Termohon juga harus membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil masing-masing, para Pemohon menyampaikan bukti-bukti tertulis berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9, demikian juga para Termohon telah menyampaikan bukti-bukti tertulis berupa bukti T.1 dan T.2;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti tertulis para Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 merupakan bukti bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Surakarta, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka bukti tersebut memiliki nilai pembuktian penuh dan mengikat, merupakan bukti otentik oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan bukti telah terjadi ikrar antara Wakif dan para Nadhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa foto copy sertifikat tanah wakaf dan dihubungkan dengan bukti T.1 dan T.2, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, dan tidak ada yang saling membantah, maka memiliki nilai pembuktian penuh dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah bukti yang menyatakan bahwa Salim bin Ali Basri, suami TERMOHON III telah meninggal dunia pada tanggal 7 Desember 1994, yang dibuat oleh pejabat berwenang, telah dicocokkan dengan aslinya dan tidak dibantah oleh Termohon, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;



Menimbang, bahwa bukti P.6, P.7 dan P.8 merupakan bukti bahwa anak Wakif (AHLI WARIS) telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juni 2012 karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti P.9 merupakan bukti bahwa AHLI WARIS telah dirawat di rumah sakit Panti Waluyo Surakarta dengan menghabiskan biaya perawatan Rp 100.000.000.- (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa bukti T.1 merupakan bukti surat keterangan tentang perwakafan tanah milik yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pasar Kliwon;

Menimbang, bahwa bukti T.2 merupakan bukti Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf yang dikeluarkan oleh KUA atau Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Kecamatan Pasar Kliwon Surakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I (SAKSI I) dan saksi II (SAKSI II), di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya saksi mengetahui telah terjadi peristiwa wakaf rumah dari TERMOHON III (Termohon III), namun yang menjadi Nadzir adalah Pemohon II (PEMOHON II) tetapi saksi tidak ingat kapan terjadinya penyerahan wakaf tersebut. Saksi menerangkan tidak melihat langsung Ikrar Wakafnya, saksi hanya mendengar dari Nadzir kurang-lebih 1 tahun setelah proses wakaf selesai, harta wakaf yang diberikan kepada Nadzir Masjid Assegaf adalah tanah beserta rumah yang berdiri di atasnya sekarang masih dijadikan tempat tinggal TERMOHON III, karena TERMOHON III tidak mempunyai tempat-tinggal lain, dan pada waktu terjadinya wakaf tidak ada sengketa bahkan sertifikat sudah dibaliknama atas nama Nadzir, tetapi anak TERMOHON III yang bernama AHLI WARIS masih hidup, dan perlu perawatan rumah sakit, saksi termasuk salah seorang yang memberikan pinjaman dan pada saat ini TERMOHON III tidak mempunyai harta lain selain rumah yang telah diwakafkan. Hal ini membuat Nadzir ingin



mengembalikan harta wakaf dari TERMOHON III agar dapat membayar hutang biaya perawatan Sakib;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya, para Termohon tidak mengajukan saksi meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang No.50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian lewat mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dengan mediator Drs. MUSLIM, SH., MH., akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi Ahamad bin Abdillah Assegaf dan Abdurrahman bin Saleh Assegaf dan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.9serta T.1 dan T.2 telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 7 Desember 1994;
- Bahwa telah terjadi akta pengganti Akta ikrar wakaf Nomor : III/14/VIII/2004 bertanggal 30 Juni 2004 antara wakif dan nadzir ;
- Bahwa telah diterbitkan sertifikat tanah wakaf oleh Badan Pertanahan Nasional tanggal 26 Nopember 2004;
- Bahwa ketika terjadi Akta pengganti Akta ikrar wakaf masih ada ahli waris yang bernama ANAK TERMOHON III;
- Bahwa ANAK TERMOHON III dalam keadaan sakit gangguan jiwa yang bertahun-tahun;



- Bahwa terjadinya Akta pengganti Akta ikrar wakaf tersebut ada ahli waris yang tidak bisa dimintai persetujuannya dikarenakan mengalami sakit gangguan jiwa;
 - Bahwa ANAK TERMOHON III (ahli waris) meninggal dunia di rumah sakit pada tanggal 22 Juli 2011;
 - Bahwa Ibu TERMOHON III (istri alm. SUAMI TERMOHON III) sampai sekarang masih menempati tanah dan rumah yang telah diwakafkan;
 - Bahwa nadzir dan pengurus masjid Assegaf sejak menerima wakaf sampai sekarang belum pernah dan tidak pernah memanfaatkan tanah wakaf tersebut;
 - Bahwa nadzir dan pengurus masjid bermaksud mengembalikan tanah dan rumah yang telah diwakafkan tersebut kepada ibu TERMOHON III;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti bahwa telah terjadi akta pengganti Akta ikrar wakaf yang didaftarkan oleh Pemohon sebagai nadzir dan di setujui oleh TERMOHON III Hasan (Termohon III) ;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Ketua Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah ditemukan dalam persidangan, dihubungkan dengan bukti tertulis maupun bukti saksi yang saling mendukung, bahwa Termohon III (ibu TERMOHON III) memiliki seorang anak yang bernama ANAK TERMOHON III yang pada saat terjadinya wakaf berstatus sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa dalam akad wakaf yang dilakukan oleh ibu TERMOHON III (Termohon III) dengan Pemohon, terdapat seorang ahli waris yang bernama ANAK TERMOHON III yang tidak dapat menandatangani atau



diminta persetujuannya untuk menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Wakaf tersebut dikarenakan mengalami sakit gangguan jiwa, sehingga syarat-syarat wakaf mengandung cacat formil dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kecermatan;

Menimbang, bahwa sakit gangguan jiwa yang diderita ANAK TERMOHON III telah menyebabkan meninggal, dan selama sakit yang bertahun-tahun memerlukan biaya perawatan yang besar dan biaya tersebut ditanggung di antaranya oleh Pemohon dan saksi;

Menimbang, bahwa dalam penegakan hukum, yang berfungsi sebagai perlindungan kepentingan seseorang, maka harus memuat tiga unsur, yaitu adanya kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan;

Menimbang, bahwa ternyata nadzir tidak pernah memanfaatkan tanah wakaf tersebut, meskipun telah terjadi sejak tahun 2004 dengan demikian nadzir dan penerima wakaf tidak memanfaatkan dengan maksimal yang berarti tidak menggunakan asas manfaat, maka hal ini sama halnya dengan menyia-nyaiakan amanah;

Menimbang, bahwa ternyata secara nyata ibu TERMOHON III (Termohon III) masih menempati rumah tersebut sampai sekarang, sehingga nadzir berkesimpulan bahwa tanah tersebut lebih bermanfaat untuk kepentingan Termohon III, sebagai tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa antara para Pemohon dan Termohon I serta Termohon II, pada dasarnya tidak ada kepentingan obyek wakaf (konflik kepentingan), selain murni kehendak Para Pemohon bermaksud mengembalikan tanah wakaf tersebut, sedangkan Termohon I dan Termohon II tidak bermaksud menguasai atau memiliki tanah wakaf tersebut;



Menimbang, bahwa dengan demikian, Pemohon beritikad baik untuk memberikan yang terbaik kepada Termohon III (TERMOHON III), berkaitan dengan tanah wakaf tersebut, dan perbuatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, karena sejalan dengan maqashidus syari'ah yaitu untuk maslahat umat;

Menimbang, bahwa hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya sesuai Pasal 16 ayat (1) UU No 4 tahun 2004 yang telah diubah dengan UU No 48 tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya hakim hanya diharapkan atau diminta untuk mempertimbangkan tentang benar tidaknya suatu peristiwa yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa apabila peraturan hukumnya tidak atau kurang jelas, sebagai penegak hukum dan keadilan, hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana maksud Pasal 28 ayat (1) UU No 4 Tahun 2004 yang telah diubah dengan UU No 48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa namun demikian hakim anggota I berbeda dalam pendapat akhir dengan alasan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pembatalan wakaf di antara alasannya, bahwa pada tahun 2004 para Pemohon didatangi oleh Ibu TERMOHON III dengan maksud dan tujuan mewakafkan tempat tinggal di atas tanah seluas 211 m² atas nama almarhum suaminya, SUAMI



TERMOHON III yang beralamat di Kelurahan Pasar Kliwon, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta dengan SHM No 902 untuk keperluan masjid Assegaf di mana tanah tersebut masih ada ahli waris yang lain yaitu ANAK

TERMOHON III;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, bahwa wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan, dapat ditafsirkan "apabila wakaf tersebut telah dilakukan berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syara";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Termohon I berupa Akta Pengganti Akta Ikrar wakaf Nomor: N.III/14/VIII tahun 2004 tanggal 30 Juni 2004, membuktikan bahwa tanah SHM No.902 telah diwakafkan oleh pemiliknya yakni Ali bin Salim bin Basri Assegaf pada tahun 1970, yang kemudian didaftarkan kembali oleh Haji Muhammad Husein Maasum yang disetujui oleh TERMOHON III;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut hakim anggota I berpendapat bahwa Para Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa tanah SHM No 902 diwakafkan oleh TERMOHON III selaku ahli waris SUAMI TERMOHON III pada tahun 2004 yang dapat dibatalkan karena tidak ada persetujuan dari ahli waris yang lain, melainkan tanah SHM No 902 tersebut telah diwakafkan pada tahun 1970 oleh pemiliknya sendiri yakni Ali bin Salim bin Basri Assegaf;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon telah ternyata tidak dapat membuktikan dalil permohonannya, maka hakim Anggota I berpendapat permohonan Pemohon harus ditolak;



Menimbang, bahwa demikian pula Hakim Anggota II dalam pendapat akhir juga berbeda dengan Ketua Majelis, dengan alasan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim Anggota II sependapat dengan Pasal 3 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang berbunyi sebagai berikut: "Wakaf yang sudah diikrarkan tidak dapat dibatalkan karena wakaf yang terjadi dalam perkara ini sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa tuntutan Pemohon mohon pembatalan sertifikat tanah wakaf No.1 yang terletak di Kelurahan Pasar Kliwon yang telah diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Surakarta;

Menimbang, bahwa oleh karena sertifikat tanah wakaf yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Surakarta tersebut adalah merupakan produk Pejabat Tata Usaha Negara, maka untuk pembatalannya harus dimohonkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim anggota II berpendapat bahwa pembatalan wakaf tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk kepastian hukum, Hakim Anggota II tetap ikut menandatangani putusan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak secara nyata menuntut Termohon untuk dihukum membayar biaya perkara maka sesuai dengan Pasal 178 HIR ayat (3), hakim dilarang untuk menjatuhkan putusan atas hal-hal yang tidak diminta atau mengabulkan lebih daripada yang diminta, putusan Mahkamah Agung RI tanggal 24 Mei 1951 No. 29K/Sip/1950, oleh karena itu para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara tersebut, yang besarnya akan ditentukan kemudian;



Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan serta hukum syar'i yang berlaku dalam perkara ini;

MENGADILI

- 1 Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- 2 Membatalkan Akta pengganti Ikrar Wakaf Nomor III/14.III 2004 yang dibuat Pejabat Pembuat Akta Ikrar wakaf Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta;
- 3 Membatalkan Sertifikat wakaf Nomor I Kelurahan Pasar Kliwon, yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Surakarta atau menyatakan bahwa sertifikat tanah wakaf tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum;
- 4 Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara, sebesar Rp 1.411.000,- (satu juta empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2012, bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1433 H, oleh kami Chazim Maksalina sebagai Ketua Majelis, serta Drs. Zaenuri, M.Hum. dan Dra. Sarsini, sebagai hakim anggota, dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut yang dihadiri H. Muh. Badruddin, S.H., sebagai Panitera dengan dihadiri Para Pemohon dan Termohon I dan Termohon II serta di luar hadirnya Termohon III;

KETUA MAJELIS

ttd

CHAZIM MAKSALINA

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II



ttd

Drs. ZAENURI, M.Hum.

ttd

Dra. SARSINI

PANITERA

ttd

H. MUH. BADRUDDIN, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Penyelesaian Administrasi Perkara	Rp	50.000,-
3. Panggilan	Rp	1.320.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	1.411.000,-

Untuk salinan yang sama dengan aslinya oleh
Panitera Pengadilan Agama Surakarta

H. MUH. BADRUDDIN, SH.